

**DISERTASI**

**PENGARUH PENAKSIRAN RISIKO KECURANGAN,  
PENGALAMAN AUDIT, DAN ETIKA PROFESI TERHADAP  
KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN  
SKEPTISISME PROFESIONAL SEBAGAI VARIABEL MEDIASI**

***FRAUD RISK ASSESSMENT, AUDIT EXPERIENCE, AND  
PROFESSIONAL ETHICS ON FRAUDULENT FINANCIAL  
REPORTING WITH PROFESSIONAL SKEPTICISM AS A  
MEDIATION VARIABLE***

**HENI SURYANTI**



**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2022**

**DISERTASI**

**PENGARUH PENAKSIRAN RISIKO KECURANGAN,  
PENGALAMAN AUDIT, DAN ETIKA PROFESI TERHADAP  
KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN  
SKEPTISISME PROFESIONAL SEBAGAI VARIABEL MEDIASI**

***FRAUD RISK ASSESSMENT, AUDIT EXPERIENCE AND  
PROFESSIONAL ETHICS ON FRAUDULENT FINANCIAL  
REPORTING WITH PROFESSIONAL SKEPTICISM AS A  
MEDIATION VARIABLE***

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor

disusun dan diajukan oleh

**HENI SURYANTI  
A013182004**



Kepada

**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

## HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH PENAKSIRAN RISIKO KECURANGAN,  
PENGALAMAN AUDIT, DAN ETIKA PROFESI TERHADAP  
KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN  
SKEPTISISME PROFESIONAL SEBAGAI VARIABEL MEDIASI**

***THE EFFECT OF FRAUD RISK ASSESSMENT, AUDIT  
EXPERIENCE AND PROFESSIONAL ETHICS ON  
FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING WITH  
PROFESSIONAL SKEPTICISM AS A MEDIATION  
VARIABLE***

disusun dan diajukan oleh

**HENI SURYANTI  
A013182004**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan


Makassar, 20 Mei 2022

Promotor



Prof. Dr. Gagaring Pagalung, SE., Ak., MS., CA  
NIP. 196301161988101001

Kopromotor I



Prof. Dr. Haliah, SE., Ak., M.Si., CA  
NIP. 196507311991032002

Kopromotor II



Prof. Dr. Abdul Hamid Habbe, SE., M.Si  
NIP. 196305151992031003

**LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI****PENGARUH PENAKSIRAN RISIKO KECURANGAN, PENGALAMAN  
AUDIT DAN ETIKA PROFESI TERHADAP KECURANGAN LAPORAN  
KEUANGAN DENGAN SKEPTISISME PROFESIONAL  
SEBAGAI VARIABEL MEDIASI**

disusun dan diajukan oleh:

HENI SURYANTI  
A013182004

telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin  
pada tanggal **13 Mei 2022**  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Promotor



Prof. Dr. Gagaring Pagalung, SE, Ak., MS., CA  
NIP: 196301161988101001

Copromotor I




Prof. Dr. Haliah, SE, Ak., M.Si., CA  
NIP: 196507311991032002

Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi



Dr. Madris, DPS, SE, M.Si  
NIP: 196012311988111002

Copromotor II



Prof. Dr. Abdul Hamid Habbe, SE, M.Si  
NIP: 196305151992031003

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, SE, M.Si., CIPM  
NIP: 196402051988101001

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : HENI SURYANTI

NIM : A013182004

Jurusan/Program studi : Ilmu Ekonomi

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa disertasi yang berjudul

### **PENGARUH PENAKSIRAN RISIKO KECURANGAN, PENGALAMAN AUDIT DAN ETIKA PROFESI TERHADAP KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SKEPTISISME PROFESIONAL SEBAGAI VARIABEL MEDIASI**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah tesis/disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/ diterbitkan sebelumnya kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah Disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Makassar, 20 Mei 2022

Yang Membuat pernyataan,



5000  
METERAL  
TEMBEL  
E7AJX7D169883F

**HENI SURYANTI**

## PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat Puji dan Syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT hanya karena dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya jualah disertasi yang merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Doktor pada Program Pendidikan Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar ini dapat diselesaikan dengan baik.

Peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya disertasi ini. Pertama-tama ditujukan kepada Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc,M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar, Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si.,CIPM.,CWM.,CRA.,CRP Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Dr. Madris, MA.,CWM selaku Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin dan Dr. Anas Iswanto Anwar, SE.,MA.,CWM selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan dan fasilitas kepada peneliti selama menempuh pendidikan di Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga pula peneliti sampaikan kepada Prof. Dr. Gagaring Pagalung, SE.,Ak.,MS.,CA. selaku promotor, Prof. Dr. Haliah, SE.,Ak.,M.Si.,CA selaku kopromotor I dan Prof. Dr. Abdul Hamid Habbe, SE.,M.Si, selaku kopromotor II, dibalik kesibukannya bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, memberikan motivasi dan memberi bantuan literatur serta diskusi-diskusi berkaitan dengan penelitian ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.

Ucapan terima kasih pula peneliti sampaikan kepada Prof. Dr. Kartini, SE.,Ak., M.Si.,CA., Prof. Dr. Arifuddin,SE.,Ak.,M.Si.,CA, Dr. Syamsuddin, SE.,Ak.,M.Si.,CA, Dr. Sanusi Fattah, SE.,M.Si dan Dr. HM. Nasrullah Yusuf, SE., MBA dan Prof. Iwan Triyuwono, SE.,Ak.,Mec.,Ph.D atas perhatian, bantuan, arahan dan bimbingan yang telah diberikan kepada peneliti.

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada Dr. Ramlan Siregar, M.Si, selaku Ketua Yayasan YMIK Universitas Nasional, Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A selaku rektor Universitas Nasional, Prof. Dr. Eko Sugianto, M.Si selaku Wakil Rektor II dan Dr. Suryono Efendi, SE., MM yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk menempuh Pendidikan Program Doktor Ilmu Ekonomi konsentrasi Akuntansi di Universitas Hasanuddin, Makassar

Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada Tarkosunaryo, MBA, Ak.,CPA.,CA selaku Ketua Dewan Pengawas IAPI, Hendang Tanus Djaja, CPA.,CA.,CPMA selaku Ketua Umum Dewan Pengurus IAPI atas pemberian izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di organisasi profesi IAPI. Hal yang sama juga peneliti sampaikan kepada antara lain KAP Drs. Abror, KAP Abu bakar Usman, KAP Drs. Afrizal SY, KAP Arianto CPA dan seluruh KAP dan AP yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang tergabung dalam Forum Akuntan Jasa Keuangan Sektor Perbankan yang terdaftar di Direktori IAPI atas kesediaannya menjadi responden.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga peneliti sampaikan kepada Ayahanda (Almarhum) H. Achmad Syamsuri dan Ibunda Hj. Asmaul Chaery Alisjahbana (Almarhumah) yang telah membesarkan dan mendidik peneliti dengan penuh perjuangan, pengorbanan, cinta dan kasih sayang, mendoakan selalu agar peneliti dan seluruh anaknya menjadi anak-anak yang sholeh dan sholeha, sukses dunia dan akhirat, selalu menjaga nama baik keluarga dan selalu menjaga tali silaturahmi keluarga, juga kepada keluarga besar Prof. Dr. Sutan Takdir Alisjahbana (almarhum)

yang telah memberikan inspirasi dan motivasi untuk peneliti belajar setinggi-tingginya demi mencapai karir akademik tertinggi.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga peneliti ucapkan kepada suami dan anak tercinta, Dr. H. Rama Ramsi, M.Si dan Natasha Jeanne Chavia Zagita, S.Ikom atas kasih sayang, cinta dan perhatian, kesabaran, pengertian, motivasi dan selalu mendoakan peneliti agar diberi kesehatan, kekuatan dan kemudahan untuk dapat menyelesaikan disertasi ini tepat waktu.

Kakak-kakak dan adik-adik tersayang yang peneliti kasihi : Ismet Inonu, SE.M.Sc (Alm), Dr. HM. Nasrullah, SE.,MBA., Hj Hernaini, SS.,M.Pd., Hartati,Dra. Nana Yuliana, M.Si.,Ph.D., Tuti Suryani (Almh) yang telah menjadi panutan luar biasa bagi peneliti dalam meraih kesuksesan karir tertinggi, terimakasih atas doa, bantuan dan fasilitas yang telah diberikan kepada peneliti dalam menempuh dan menyelesaikan pendidikan Program Doktor Ilmu Ekonomi ini dan Etty Susanti (Almh), Mohamad Tamzil, SE., dan Elly Handayani yang telah mendoakan peneliti agar diberikan kemudahan dalam menyelesaikan pendidikan ini. Keponakan-keponakan peneliti tersayang : Sadam Husein, SE,MM., Dewi Sukmasari, SE.,Ak.M.Sc., Dr. H. Mahathir Muhammad, SE.,MM., Muty Azaria, SH.,MBA., Shandy Ausi, SE.,CPL., Monica, SE.,MBA., Bayu Smith, SE., Septiani Pratiwi, Ari Pratomo, Muhammad Hafis dan Mayla Tamzil, terima kasih atas dukungan dan doanya kepada peneliti.

Ucapan terima kasih terakhir juga tak lupa peneliti ucapkan kepada teman-teman seperjuangan Program Doktor Ilmu Ekonomi kelas Jakarta, seluruh pengurus HIMADIE dan Staff Sekretariat Program Doktor Ilmu Ekonomi, Universitas Hasanuddin, teman-teman Pengurus IPSM Nasional dan IPSM/PSM Daerah Sulsel, teman-teman Pengurus DPP HWK dan DPD HWK Sulsel, teman-teman Pengurus PPK KOSGORO dan DPD KOSGORO Sulsel, teman-teman DPP GP2K dan DPD GP2K Sulsel serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan pertolongan kepada peneliti dalam menyelesaikan disertasi ini. Doa yang tulus dan ikhlas peneliti panjatkan dan mohonkan kepada-Nya, kiranya bantuan yang tulus dari bapak/ibu dan saudara-saudari mendapat balasan berlipat ganda dari Allah Subhanahu wata'ala. Aamiin yaa Rabbal'aalamiin.

Akhirnya kata peneliti berharap semoga disertasi ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat akademik dan masyarakat luas lainnya. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya konstruktif dari semua pihak senantiasa peneliti harapkan demi kesempurnaan disertasi ini.

Makassar, 20 Mei 2022

Heni Suryanti

## ABSTRAK

**HENI SURYANTI.** Penaksiran Risiko Kecurangan, Pengalaman Audit, dan Etika Profesi Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Dengan Skeptisisme Profesional Sebagai Variabel Mediasi (Studi Pada Akuntan Publik Forum Akuntan Sektor Jasa Keuangan Sektor Perbankan Indonesia)

(dibimbing oleh Gagaring Pagalung, Haliah dan Abdul Hamid Habbe)

Penelitian ini merupakan penelitian konfirmasi yang bertujuan menganalisis dan menemukan bukti empiris variabel penaksiran risiko kecurangan, pengalaman audit dan etika profesi terhadap kecurangan laporan keuangan dengan skeptisisme profesional sebagai variabel mediasi.

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dengan sumber data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah akuntan publik yang terdaftar di Direktori IAPI tahun 2021 dan sampel penelitian sebanyak 240 akuntan publik Forum Akuntan Sektor Jasa Keuangan (FASJK) sektor perbankan di Indonesia. Data dianalisis menggunakan analisis jalur dan SEM Lisrel.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penaksiran resiko kecurangan, pengalaman audit dan etika profesi berpengaruh positif dan signifikan terhadap skeptisisme profesional. Penaksiran risiko kecurangan, pengalaman audit dan etika profesi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan melalui skeptisisme profesional. Skeptisisme profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Secara umum penelitian ini mendukung Teori Disonansi Kognitif dan *Theory Planned Behavior*.

**Kata kunci:** Penaksiran Risiko Kecurangan, Pengalaman Audit, Etika Profesi, Skeptisisme Profesional, Kecurangan Laporan Keuangan



## **ABSTRACT**

**HENI SURYANTI.** *Fraud Risk Assessment, Audit Experience, and Professional Ethics on Financial Reporting Fraudulent With Professional Skepticism as A Mediation Variable (A Study on Publik Accountans of Financial Service Sector Sector Account Forum in the Indonesian Banking Sector)*  
(supervised by Gagaring Pagalung, Haliah, dan Abdul Hamid Habbe)

*This research is a confirmatory study aiming to analyze and find out empirical evidence of seat of fraud risk assessment, audit experience and professional ethics on financial reporting fraudulent with professional sceptiscm as a mediating variable.*

*The data used in this study were quantitative data with primary data sources. The population was public accountants registered in the IAPI Directory in 2021 and the research samples consisted of 240 public accountants in the Financial Services Sector Accountants Forum (FASUK) in the Indonesian banking sector. The data were analyzed using path analysis and SEM Lisrel.*

*The results of this study indicate that the assessment of the risk of fraud, audit experience and professional ethics has a positive and significant effect on professional scepticism. Fraud risk assessment, audit experience and professional ethics has a positive and significant effect on financial reporting fraudulent through professional scepticism. Professional scepticism has a positive and significant impacton financial reporting fraudulent. In general, this research supports Cognitive Dissonance Theory and Planned Behavior Theory.*

**Keywords:** *Fraud Risk Assessment, Audit Experience, Professional Ethics, Professional Skepticism, Financial Reporting Fraudulent*

## DAFTAR ISI

DISERTASI .....	ii
DISERTASI .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN .....	iv
PRAKATA .....	v
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	15
1.3 Tujuan Penelitian .....	16
1.4 Kegunaan Penelitian.....	17
1.5 Ruang Lingkup.....	18
1.6 Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>21</b>
2.1 Teori Disonansi Kognitif .....	21
2.2 <i>Theory Planned Behavior</i> (TPB).....	22
2.3 Penaksiran Risiko Kecurangan .....	23
2.4 Pengalaman Audit.....	28
2.5 Etika Profesi.....	29
2.6 Skeptisisme Profesional.....	32
2.7 Kecurangan Laporan Keuangan .....	37
2.8 Tinjauan Empiris .....	42
<b>BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS</b> .....	<b>43</b>
3.1 Kerangka Konseptual.....	43
3.2 Hipotesis .....	45
<b>BAB IV METODE PENELITIAN</b> .....	<b>61</b>
4.1 Rancangan Penelitian .....	61
4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	61
4.3 Populasi, Teknik Pemilihan Sampel dan Unit Analisis .....	61
4.4 Jenis dan Sumber Data.....	62
4.5 Metode Pengumpulan Data.....	62
4.6 Metode Analisis Data .....	63
4.7 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	73
4.8 Definisi Variabel .....	78
<b>BAB V HASIL PENELITIAN</b> .....	<b>82</b>
5.1 Deskripsi Data.....	82
5.2 Hasil Pengujian .....	83
<b>BAB VI PEMBAHASAN</b> .....	<b>89</b>
6.1 Pengaruh Penaksiran Risiko Kecurangan terhadap Skeptisisme Profesional.....	89
6.2 Pengaruh Pengalaman Audit terhadap Skeptisisme Profesional .....	91
6.3 Pengaruh Etika Profesi terhadap Skeptisisme Profesional .....	94
6.4 Pengaruh Penaksiran Risiko Kecurangan terhadap Kecurangan Laporan Keuangan melalui Skeptisisme Profesional.....	96

6.5	Pengaruh Pengalaman Audit terhadap Kecurangan Laporan Keuangan melalui Skeptisisme Profesional.....	97
6.6	Pengaruh Etika Profesi terhadap Kecurangan Laporan Keuangan melalui Skeptisisme Profesional.....	98
6.7	Pengaruh Skeptisisme Profesional terhadap Kecurangan Laporan Keuangan .....	99
BAB VII PENUTUP .....		102
7.1	Kesimpulan .....	102
7.2	Kontribusi Penelitian.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....		107
LAMPIRAN.....		117

## DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Skala Likert Penilaian Kuesioner .....	63
Tabel 4. 2 Model Pengukuran Penelitian .....	66
Tabel 4. 3 Perbandingan Ukuran-Ukuran GOF .....	71
Tabel 4. 4 Standar Kategori Koefisien Korelasi (Nilai r) .....	73
Tabel 4. 5 Operasional Variabel Penelitian .....	78
Tabel 5. 1 <i>Grand Mean Score</i> hasil tanggapan responden .....	83
Tabel 5. 2 Struktural dengan Estimasi ( <i>Standardized</i> ) .....	86
Tabel 5. 3 Rekapitulasi Penelitian .....	88

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kerangka Konseptual .....	44
Gambar 4. 1 <i>Path Diagram</i> .....	68
Gambar 5. 3 Diagram Jalur Lengkap ( <i>Standardized</i> ) .....	86
Gambar 5. 4 Diagram Jalur Lengkap ( <i>T-Values</i> ) .....	87

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tinjauan Empiris .....	118
Lampiran 2 Hasil CFA Penaksiran Risiko Kecurangan, Pengalaman Audit dan Etika Profesi.....	128
Lampiran 3 Hasil CFA Skeptisisme Profesional .....	129
Lampiran 4 Hasil CFA <i>Fraudulent Financial Reporting</i> .....	130
Lampiran 5 Evaluasi Terhadap Indeks-Indeks <i>Fit Model</i> Struktural Sebelum Respesifikasi.....	131
Lampiran 6 Hasil <i>Full Model</i> Struktural ( <i>Standardized</i> ) Sebelum Respesifikasi.....	132
Lampiran 7 Evaluasi Terhadap Indeks-Indeks <i>Fit Model</i> Struktural Sesudah Respesifikasi.....	133
Lampiran 8 Hasil <i>Full Model</i> Struktural ( <i>Standardized</i> ) Sesudah Respesifikasi Model .....	134
Lampiran 9 Hasil <i>Full Model</i> Struktural ( <i>T-Values</i> ) Sesudah Respesifikasi ....	135

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang dan perekonomian Indonesia tergantung pada keadaan ekonomi dunia. Pada saat ekonomi global mengalami gejolak, maka berkejolak pula ekonomi Indonesia. Hal tersebut terjadi karena perekonomian Indonesia memiliki kerentanan internal. Kerentanan internal tersebut dapat diatasi dengan pengelolaan seluruh lembaga pemerintahan dan swasta yang baik dan benar serta diperlukan peran para profesional termasuk profesional akuntan publik (Sugema, 2013). Peran profesional akuntan diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada pihak pengguna laporan keuangan bahwa laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai standar yang berlaku dan tidak mengandung salah saji material. Salah saji material dapat disebabkan oleh kesalahan (*error*), kecurangan (*fraud*) dan tindakan yang mendasarinya disengaja atau tidak disengaja. Kecurangan atau kesalahan salah saji didalam laporan keuangan salah satunya disebabkan karena faktor kesengajaan atau faktor yang tidak disengaja (Ikatan Akuntan Publik Indonesia, 2013).

Krisis ekonomi tahun 2008 yang terjadi di Amerika Serikat berdampak pula kenegara Eropa dan Asia termasuk Indonesia. Salah satu penyebab krisis ekonomi tersebut adalah karena ada skandal keuangan yang dilakukan oleh perusahaan dan akuntan publik. Hal tersebut menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pekerjaan akuntan publik. Masyarakat menilai profesi akuntan publik dan opini akuntan publik tidak dapat dipercaya dan dijadikan referensi untuk kebijakan strategis perusahaan (Soedarjono, 2012). Kasus kecurangan laporan

keuangan kerjasama perusahaan dan akuntan publik di Amerika Serikat antara lain kasus Walt Disney, Merck, Tyco, Adelphia, *Global Crossing*, Enron, Xerox, World Cam. JPMorgan, Chase, Time Warner, Citicorp dan masih banyak lagi kasus lainnya (Tuanakotta, 2011). Kasus kecurangan juga terjadi di Indonesia, antara lain kasus PT. KAI, PT. *Great River* dan kasus perbankan seperti Lippo Bank, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Beku Operasi (BBO) atau Bank Beku Kegiatan Usaha dan lain-lain.

Fenomena kecurangan manajemen dalam rekayasa akuntansi banyak terjadi di Indonesia. Kecurangan laporan keuangan disebut *fraud* dan praktek kecurangan pelaporan keuangan disebut *fraudulent financial reporting*. Menurut Arens *et al.*, (2012) menyatakan "*fraudulent financial reporting is an intentional misstatement or amount or omission of amounts or disclosures with the intent to deceive users*". Pengertian kecurangan pelaporan keuangan adalah salah saji yang disengaja yang disebabkan karena kelalaian dengan tujuan menipu pengguna laporan keuangan. Manajemen melakukan kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial reporting*) untuk memenuhi kelayakan usaha agar mencapai keuntungan maksimal perusahaan. Fenomena kecurangan tersebut dapat dilihat di Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) Kementerian Keuangan RI. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) tahun 2016-2019 mencatat kasus-kasus pelanggaran akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik yang dikenakan sanksi pembekuan yaitu ; Sherly Jakom dan KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja (member Ernst & *Youn Global Limited/EY*), Kasner Sirumpeadan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (member BDO *International*), KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Afiliasi dari RSM *International*), AP Marlina Merliana Syamsul dan KAP Satrio, Bing, Eny & Rekan (Afiliasi Deloitte Indonesia).

Selain kasus pelanggaran tersebut diatas terdapat juga kasus akuntan publik yang melanggar profesi akuntan dan diberikan sanksi pembekuan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) Kementerian Keuangan pada tahun 2020.



Sanksi pembekuan akuntan publik tersebut diberikan kepada ; Akuntan Publik Darwin S.Meliala, Akuntan Publik Joachim Sulistya, Akuntan Publik Henry Susanto, Akuntan Publik Muchamad Ilham, Akuntan Publik Sahat, Akuntan Publik Hari Purnomo, Akuntan Publik Asmar Effandi Hasibuan, Akuntan Publik Didik Wahyudianto, Akuntan Publik Kasner Sirumapea, Akuntan Publik Indra Soesetiawan, Akuntan Publik I Gede Auditta, Akuntan Publik M. Lian Dalimunte, Akuntan Publik Armandias, Akuntan Publik Husin Shab, Akuntan Publik Abdulrahman Hasan, Akuntan Publik Amril Saputra, Akuntan Publik Sugeng Wirjaseputra, Akuntan Publik Indra Soetiawan, Akuntan Publik Chairul Marom, Akuntan Publik Abubakar Sidik. Fenomena pelanggaran akuntan publik di Indonesia dan dinegara maju menyebabkan diragukannya integritas, objektivitas dan skeptisisme profesional akuntan publik (Tuanakotta, 2011).

Krisis ekonomi juga menyebabkan perusahaan melakukan rekayasa laporan keuangan. Rekayasa laporan keuangan perusahaan dilakukan untuk menyelamatkan perusahaan agar tidak mengalami kebangkrutan karena harga jual dan produksi perusahaan menurun (Utama & Lestari, 2013). Salah satu penyebab terjadinya krisis ekonomi adalah karena terdapat perbedaan bentuk laporan keuangan pajak dan laporan keuangan untuk peminjaman kredit yang diterbitkan perusahaan (Mulyani, 2007). Kasus laporan keuangan yang berbeda dapat dilihat pada kasus Bank Lippo. Manajemen Bank Lippo membuat laporan keuangan yang berbeda yaitu laporan keuangan untuk perusahaan dan laporan keuangan yang publis dibursa efek. Laporan keuangan Bank Lippo yang dipublis adalah laporan keuangan yang belum diaudit oleh auditor eksternal dan menimbulkan kecurigaan adanya keterkaitan akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kasus tersebut. Kasus tersebut menyebabkan peran akuntan publik semakin dipertanyakan dan akuntan publik

dianggap tidak menjalankan profesionalisme karena dinilai tidak mampu mendeteksi kecurangan pelaporan keuangan (*fraudulent financial reporting*).

*The Association of Certified Fraud Examiner* (ACFE, 2020) mencatat beberapa kasus kecurangan dikawasan Asia Pasifik yaitu negara Australia dengan jumlah kasus 29 kasus, China 33 kasus, Hongkong 11 kasus, Indonesia 36 kasus, Japan 8 kasus, Laos 1 kasus, Macau 1 kasus, Malaysia 19 kasus Myanmar (Burma) 1 kasus, New Zealand 3 kasus, Philippines 24 kasus, Singapore 17 kasus, *South Korea* 5 kasus, Taiwan 2 kasus, Thailand 6 kasus, Vietnam 2 kasus. Di Indonesia terdapat 36 kasus kecurangan dan Indonesia menempati urutan pertama dari 16 negara di kawasan Asia Pasifik dengan total jumlah keseluruhan 198 kasus.

*The Association of Certified Fraud Examiner* juga mencatat kasus kecurangan dilakukan oleh departemen pelaku, yaitu Departemen Operasional dengan kasus terbanyak yaitu 288 (15%) kasus, Departemen Akuntansi sebanyak 277 (14%) kasus, Departemen Eksekutif sebanyak 234 (12%) kasus, Departemen Penjualan sebanyak 225 (11%) kasus, Departemen Pelayanan Pelanggan sebanyak 175 (9%) kasus, Departemen Administrasi sebanyak 116 (6%), Departemen Keuangan sebanyak 101 (5%) kasus, Departemen Pembelian sebanyak 96 (5%) kasus, Departemen Teknologi Informasi sebanyak 69 (3%) kasus, Departemen Fasilitas dan Pemeliharaan sebanyak 60 (3%) kasus, Departemen Gudang sebanyak 60 (3%) kasus, Departemen Dewan Direksi 45 (2%) kasus, Departemen Pemasaran sebanyak 40 (2%) kasus, Departemen Manufaktur dan Produksi 35 (2%) kasus, Departemen Hubungan Masyarakat sebanyak 27 (1%) kasus, Departemen Penelitian dan Pengembangan sebanyak 27 (1%) kasus dan Departemen Hukum sebanyak 13 (1%) kasus (ACFE, 2020).

Kategori pertama yaitu kasus kecurangan aset sebesar 86%, kasus ini melibatkan seorang karyawan yang mencuri atau menyalahgunakan organisasi

pemberi kerja tetapi hanya menyebabkan kecilnya kerugian (*median loss*) sebesar \$100.000 per kasus. Kategori kedua, kecurangan dalam pelaporan keuangan (*fraudulent financial reporting*) sebesar 10% tetapi menyebabkan kerugian rata-rata (*median Loss*) paling besar yaitu \$954.000. Kecurangan ini terjadi dimana pelaku dengan sengaja menyebabkan materi salah saji atau penghilangan dalam keuangan organisasi. Kategori ketiga adalah korupsi sebesar 43% kasus dan menyebabkan kerugian rata-rata (*median loss*) sebesar \$ 200.000 (ACFE, 2020).

Pengguna laporan keuangan (*stakeholder*) membutuhkan laporan keuangan yang dipublish adalah laporan keuangan yang baik dan benar, berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku serta terhindar dari kecurangan. Laporan keuangan yang mengandung kecurangan akan berdampak buruk terhadap perusahaan oleh karena itu pendeteksian kecurangan laporan keuangan merupakan hal penting yang dilakukan agar terhindar dari kecurangan laporan keuangan. Penelitian tentang pentingnya pendeteksian kecurangan laporan keuangan banyak dilakukan oleh beberapa peneliti, antara lain: Werich & Reinstein (2000), hasil penelitiannya menyatakan bahwa laporan keuangan yang mengandung kecurangan menimbulkan reaksi negatif yang signifikan di pasar modal (Weirich & Reinstein, 2000).

Kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial reporting*) dan penyalahgunaan *asset* adalah masalah luas yang dihadapi oleh perusahaan diseluruh dunia. Aktifitas penipuan seperti kecurangan laporan keuangan dan penyalahgunaan aset adalah bentuk penipuan yang paling umum sedangkan pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan meskipun tidak sering muncul menyebabkan kerugian terbesar (Zager *et al.*, 2015). Teknik yang paling umum digunakan dalam laporan keuangan yang mengandung kecurangan adalah melibatkan penyajian yang berlebihan atas *asset*. Kecurangan laporan keuangan

dapat dideteksi dan dicegah dengan memaksimalkan peran sistem pengendalian perusahaan yang kuat. Manajemen perusahaan mempunyai tanggung jawab dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan selain itu peran dewan direksi, komite audit, auditor internal dan auditor eksternal memiliki peranan dan tanggung jawab yang penting dalam memastikan laporan keuangan yang andal.

Laporan keuangan yang telah disajikan oleh pihak manajemen dan telah diperiksa auditor harus mengantisipasi terjadinya kesalahan atau pengendalian internal yang diabaikan oleh perusahaan. Auditor juga diharapkan dapat menyadari jika terjadinya kesalahan deteksi kecurangan tersebut dapat saja tidak efektif untuk dideteksi (Ikatan Akuntan Publik Indonesia, 2013). Laporan keuangan yang terdeteksi kecurangan menjadikan laporan keuangan tersebut tidak dapat digunakan. Kegagalan auditor mendeteksi laporan keuangan dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik. Akuntan publik dapat kehilangan reputasinya dan tidak lagi dipercaya masyarakat dan akan menyebabkan pasar modal kehilangan investornya (Novianti, 2008).

Pengguna laporan keuangan (*Stakeholder*) memberikan kepercayaan kepada akuntan publik untuk memeriksa laporan keuangan perusahaannya. Akuntan publik diberi kemudahan masuk lebih dalam memperoleh informasi dari para klien untuk menghasilkan laporan keuangan yang menyakinkan dan memadai serta mendapat opini yang wajar. Laporan keuangan yang memadai dapat dicapai jika auditor tersebut selalu menerapkan sikap profesional. Auditor dalam menjalankan penugasan audit dilapangan diharapkan tidak hanya mengikuti prosedur audit yang tertera dalam program audit saja tetapi harus memiliki sikap profesional. Skeptisisme profesional dalam standar profesi akuntan publik didefinisikan menjadi sikap auditor yang sering mempertanyakan dan selalu mengevaluasi dengan kritis terhadap bukti audit (Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2001).

Skeptisisme profesional auditor dapat mencegah terjadinya kegagalan audit. Auditor yang mempunyai skeptisisme profesional akan selalu mempertanyakan klien mengenai masalah didalam penyajian laporan keuangan yang salah. Skeptisisme profesional dapat mengantisipasi adanya tanda bahaya (*red flags, warning sign*) dan dapat mencegah kegagalan audit (*audit failure*). *Red flags* dapat terjadi karena kurangnya skeptisisme profesional auditor yang disebabkan oleh ketidakpekaan auditor terhadap kecurangan yang terjadi ataupun yang akan terjadi dalam laporan keuangan (Tuanakotta, 2011). *Red flag* adalah tanda-tanda terjadinya kecurangan, pada saat terjadinya kecurangan (Singleton, 2006). Pada saat terjadinya kecurangan, pelaku kecurangan biasanya meninggalkan jejak dari kecurangannya tersebut. Auditor yang memahami *Red flag* akan mempunyai kemampuan mendeteksi terjadinya kecurangan (Fullerton & Durtschi, 2004).

Penelitian mengenai kegagalan audit (*audit failure*) dilakukan oleh Beasley *et al.*, (2001) dan dalam penelitiannya menyatakan bahwa kegagalan audit (*audit failure*) untuk mendeteksi kecurangan disebabkan karena tidak adanya atau kurangnya skeptisisme profesional auditor. Penelitian ini dilakukan selama 11 periode dan berdasarkan pada *Accounting and Auditing Release* (AAERs) mengungkapkan bahwa terdapat kasus kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor yaitu sebesar 45 kasus. Kasus kecurangan laporan keuangan tersebut disebabkan karena tidak diterapkannya skeptisisme profesional dan menempati urutan ketiga yaitu sebesar 24 (60%) kasus.

Auditor seringkali disalahkan pada saat terjadi kecurangan penyajian laporan keuangan dan pelaku kecurangan akan selalu menyembunyikan tindakan kecurangannya. Oleh sebab itu auditor harus meningkatkan skeptisisme profesional agar lebih waspada terhadap salah saji material yang potensial untuk dapat menemukan salah saji tersebut (Arens *et al.*, 2014). Berdasarkan SPAP Tahun 2016

(SA Seksi 200), menyatakan bahwa Auditor tidak dapat mengabaikan pengalaman yang lalu pada saat mengaudit yang berkaitan dengan kejujuran dan integritas manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas namun keyakinan bahwa manajemen dan pihak yang bertanggung jawab adalah jujur dan memiliki integritas tidak melepaskan auditor dari kebutuhan untuk memelihara skeptisisme profesional atau memperbolehkan auditor menerima bukti audit yang kurang persuasif ketika memperoleh keyakinan yang memadai. Auditor diharapkan mempunyai sikap curiga dan tidak terlalu tinggi mempercayai kliennya. Sikap curiga dan sikap percaya auditor dapat diseimbangkan dengan adanya skeptisisme profesional sedangkan perencanaan audit dan prosedur audit yang dilakukan dapat memberi keseimbangan antara sikap percaya dan sikap curiga.

Skeptisisme profesional auditor adalah sikap profesional auditor yang selalu mempertanyakan bukti-bukti audit serta tidak mudah begitu saja percaya terhadap keterangan-keterangan yang diberikan klien. Profesional dalam skeptisisme profesional merujuk pada fakta bahwa auditor telah dan terus dididik dan dilatih untuk menerapkan keahliannya dalam mengambil keputusan sesuai standar profesionalnya (Mannan *et al.*, 2020). Shaub & Lawrence (1996) mengatakan profesional auditor sebagai "*professional skepticism is a choice to fulfill the professional auditor's duty to prevent or reduce or harmful consequences of another person's behavior.....*", skeptisisme profesional adalah pilihan untuk memenuhi tugas auditor profesional untuk mencegah atau mengurangi konsekuensi berbahaya dari perilaku orang lain.

Penelitian-penelitian tentang skeptisisme profesional terhadap deteksi laporan keuangan telah banyak dilakukan, antara lain : Fullerton & Durtschi (2004) melakukan pengujian pengaruh skeptisisme terhadap kemampuan auditor internal dalam mendeteksi kecurangan. Dalam penelitiannya, karakteristik skeptisisme

menurut Hurt (2010) digunakan untuk mengklasifikasikan auditor internal apakah skeptis atau kurang skeptis. Auditor dihadapkan dengan berbagai jenis gejala penipuan untuk mengevaluasi apakah tingkat skeptisisme profesional yang lebih tinggi meningkatkan keinginan untuk mencari fakta tambahan dan berpotensi mengarah pada peningkatan deteksi kecurangan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa auditor internal dengan skeptisisme profesional lebih tinggi memiliki kemampuan yang lebih besar untuk memperoleh informasi atas kecurangan. Kegagalan auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan salah satunya disebabkan karena tingkat profesional audit yang rendah (Beasley *et al.*, 2001). Castro (2013) menyatakan hal yang berbeda dan dalam penelitiannya menyatakan bahwa tingkat skeptisisme yang tinggi tidak dapat mempengaruhi pertimbangan profesional seorang auditor internal dalam mendeteksi kecurangan.

Penelitian yang menguji pengaruh skeptisisme profesional terhadap peningkatan kemampuan auditor dalam mendeteksi gejala kecurangan, sudah banyak dilakukan di Indonesia antara lain oleh Suraida (2005), Novianti (2008), Anugerah *et al.*, (2017), Anggriawan (2014), Pramudyastuti (2014), Mokoagouw *et al.*, (2018) dan Mannan *et al.*, (2020). Hasil penelitian mereka menyatakan skeptisisme profesional berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian Rahayu & Gudono (2016); Rafnes & Primasari (2020); Suryanto *et al.*, (2017) dan Ningtyas *et al.*, (2018) menyatakan bahwa skeptisisme profesional tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan.

*Fraud risk assessment* adalah penaksiran seberapa besar risiko kegagalan auditor dalam mendeteksi terjadinya kecurangan dalam asersi manajemen. *Fraud risk assessment* merupakan salah saji laporan keuangan yang disengaja dengan jumlah melebihi tingkat kekeliruan yang dapat ditolerir yang meliputi salah saji

maupun penghilangan jumlah-jumlah atau pengungkapan-pengungkapan (Susanto & Herawaty, 2009). Salah satu cara untuk menghindarkan *fraud* adalah dengan menghilangkan kesempatan melakukan *fraud* tersebut dan mempunyai pengendalian internal yang baik serta mempertimbangkan penaksiran resiko kecurangan (*fraud risk assessment*). Penilaian terhadap risiko kecurangan adalah salah satu cara auditor melakukan penilaian dan diperolehnya bukti audit yang memadai. Bukti audit yang memadai ini sebagai acuan agar bagian-bagian yang memiliki tingkat risiko kecurangan dapat diketahui (Arens *et al.*, 2014).

Rose & Rose (2003) dalam penelitiannya menyatakan auditor yang menghadapi tingkat resiko penipuan yang dinilai tinggi mengevaluasi bukti audit secara lebih menyeluruh daripada auditor yang menghadapi tingkat resiko penipuan yang dinilai rendah. Selain itu auditor menghadapi penilaian risiko tinggi menunjukkan bias yang tidak terduga dalam proses keputusan. Skeptisisme profesional mempengaruhi atasan auditor (*auditor in charge*) memberikan *Fraud Risk Assesment* sebagai pedoman auditor untuk melakukan audit lapangan. Pemberian penaksiran risiko kecurangan kepada auditor yang rendah menjadikan auditor kurang skeptis dibanding jika auditor tidak mempunyai pengetahuan tentang risiko kecurangan (kelompok *control*) dan pemberian penaksiran risiko kecurangan yang tinggi menjadikan kelompok *control* kurang skeptis (Payne & Ramsay, 2005). Penaksiran kecurangan yang tinggi yang diberikan kepada auditor akan menyebabkan auditor semakin skeptis dibandingkan jika auditor diberi penaksiran risiko kecurangan yang rendah (Novianti, 2008). Penelitian yang menyatakan penaksiran risiko kecurangan berpengaruh terhadap skeptisisme profesional juga dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain; Alfa (2010); Suprianto & Setyawan (2010); Waluyo (2008) sedangkan Michiko (2011); Bedard & Johnstone (2010); Carcello & Nagy (2004); Deis & Giroux (1992); Shaub & Lawrence (1996) menyatakan



bahwa penilaian risiko kecurangan tidak berpengaruh terhadap skeptisisme profesional.

Faktor internal dan faktor eksternal dapat mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan dan faktor tersebut adalah faktor yang membedakan antara auditor satu dengan auditor lainnya (Jaffar *et al.*, 2011). Lubis (2010) dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi Keprilakuan” menyatakan bahwa faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari keadaan lingkungan, antara lain tekanan waktu, beban kerja audit, pelatihan dan ukuran KAP. Faktor internal atau faktor kognitif merupakan faktor dominan menyangkut pengembangan kemampuan rasional auditor antara lain pengalaman audit seorang auditor dalam mengaudit laporan keuangan.

Pengalaman audit merupakan perluasan dari pendidikan formal yang dimiliki oleh auditor. Pengalaman adalah merupakan masa dimana bertambahnya pembelajaran seorang auditor dalam melakukan pemeriksaan audit. Auditor harus memiliki kualifikasi teknis serta berpengalaman dalam industri-industri yang mereka audit karena membuat auditor lebih dapat menemukan kecurangan dari klien yang mereka audit (Arens *et al.*, 2014). Standar Profesional Akuntan Publik Tahun 2016 SA Seksi 200 tentang Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Audit menyatakan bahwa dalam melaksanakan audit untuk sampai pada suatu pernyataan pendapat (opini audit), auditor harus bertindak sebagai seorang yang ahli dalam bidang akuntansi dan auditing, maka persyaratan yang wajib dimiliki oleh auditor independen adalah orang yang memiliki pendidikan dan pengalaman berpraktek sebagai auditor independen. Auditor yang mempunyai pengalaman dapat membantu dalam mengatasi persoalan dan membuat keputusan.

Pengalaman audit adalah banyaknya auditor melakukan tugas audit dan berapa lamanya auditor memeriksa laporan keuangan yang diauditnya. Auditor yang berpengalaman akan membuat pertimbangan (*judgment*) yang relatif lebih baik dalam tugas-tugasnya (Butt, 1988). Auditor dengan jam terbang lebih banyak pasti sudah lebih berpengalaman bila dibandingkan dengan auditor yang kurang berpengalaman. Pengalaman sebagai salah variabel yang banyak digunakan dalam berbagai penelitian dan diukur dengan rentang waktu yang telah digunakan terhadap suatu pekerjaan atau tugas. Temuan audit yang mengandung berbagai macam dugaan dapat dihasilkan oleh auditor yang berpengalaman (Suraida, 2005). Auditor yang mempunyai pengalaman dalam suatu bidang substantif mempunyai lebih banyak hal yang tersimpan dalam ingatannya dan dapat mengembangkan suatu pemahaman yang baik mengenai peristiwa-peristiwa (Jeffrey, 1996). Akuntan pemeriksa yang berpengalaman juga memperlihatkan perhatian selektif yang lebih tinggi pada informasi yang relevan. Pengalaman audit yang banyak dapat menghasilkan bermacam-macam dugaan dalam menjelaskan temuan audit (Libby & Frederick, 1990).

Pengalaman audit dapat meningkatkan skeptisisme profesional auditor oleh karena itu auditor yang lebih tinggi pengalamannya akan lebih tinggi skeptisisme profesional dibandingkan dengan auditor yang tidak berpengalaman (Rizki *et al.*, 2017) dan dengan skeptisisme profesional yang tinggi auditor dapat mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Pengalaman audit yang banyak dari seorang auditor dapat menjadikan auditor menjadi lebih skeptis dan semakin dapat mendeteksi kecurangan laporan keuangan (Herliansyah & Ilyas 2006). Penelitian mengenai pengalaman audit berpengaruh terhadap skeptisisme profesional juga dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain Putri & Eka (2018) yang menyatakan bahwa pengalaman audit memiliki pengaruh positif terhadap skeptisisme profesional auditor,

sedangkan dalam penelitian Jati (2020) menyatakan bahwa pengalaman tidak berpengaruh terhadap skeptisisme profesional auditor. Auditor partner yang berpengalaman dan sudah terlatih tetap saja dapat dikelabui manajemen perusahaan dan tidak dapat mendeteksi kecurangan laporan keuangan perusahaan (Jamal *et al.*, 1995). Auditor yang berpengalaman dan kurang berpengalaman berhubungan dengan ketidaksanggupan mendeteksi *fraudulent financial reporting*.

Kode etik akuntan merupakan suatu sistem prinsip moral dan pelaksanaan aturan yang memberikan pedoman kepada akuntan dalam berhubungan dengan klien, masyarakat dan akuntan lain sesama profesi. Kode etik akuntan dapat digunakan sebagai alat atau sarana untuk memberikan keyakinan pada klien, pemakai laporan keuangan dan masyarakat tentang kualitas atau mutu jasa yang diberikan oleh akuntan. Sasaran yang menjadi dasar pemikiran diciptakannya kode etik profesi adalah kepercayaan masyarakat terhadap kualitas atau mutu jasa yang diberikan oleh profesi akuntan tanpa memandang siapa individu yang melaksanakannya. Akuntan sebagai suatu profesi untuk memenuhi fungsi *auditing* harus tunduk pada kode etik profesi dan melaksanakan audit terhadap suatu laporan keuangan dengan cara tertentu, dan Akuntan wajib mendasarkan diri pada norma atau standar *auditing* dan mempertahankan terlaksananya kode etik yang telah ditetapkan. Etika sebagai suatu prinsip moral dan perbuatan yang menjadi landasan bertindaknya seseorang sehingga apa yang dilakukannya dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang terpuji dan meningkatkan martabat dan kehormatannya. Etika yang telah disepakati bersama oleh anggota suatu profesi disebut dengan Kode Etik Profesi. Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang sebelumnya disebut Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik, adalah aturan etika yang harus diterapkan oleh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang sebelumnya dinamakan Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP) dan

staf profesional (baik untuk anggota IAPI maupun yang bukan anggota IAPI) yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP).

Kasus Enron, WorldCom dan kasus jual beli opini oleh auditor BPK di Indonesia menjadi kasus pelanggaran etik memalukan bagi profesi akuntan melibatkan akuntan publik yang merugikan masyarakat secara luas. Kasus tersebut membuat masyarakat meragukan profesionalisme akuntan, sehingga diperlukan cara untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan melakukan penerapan kode etik profesionalisme akuntan secara ketat. Kode etik akuntan sangat membantu para anggotanya dalam mencapai kualitas pekerjaan sebaik-baiknya.

Penelitian tentang etika profesi berpengaruh terhadap skeptisisme dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain Suprianto & Setyawan (2010) menyatakan bahwa etika profesi berpengaruh positif dan signifikan terhadap skeptisisme profesional; Aryandini & Suratman (2018) menyatakan bahwa etika, kompetensi, pengalaman audit berpengaruh secara simultan terhadap skeptisisme profesional; Efone *et al.*, (2015) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap skeptisisme profesional, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Alfiati (2017) dan Rebbeca (2019) menyatakan bahwa etika profesi tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil audit.

Skeptisisme profesional juga dapat memediasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Penelitian yang dilakukan oleh: Habbe *et al.*, (2014) menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara etika, independen dan pengalaman terhadap kualitas audit dengan skeptisisme profesional sebagai mediasi; Arif (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh kompetensi, independensi dan *time pressure* terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan dengan skeptisisme profesional sebagai variabel intervening; Pagalung *et al.*, (2017) menyatakan terdapat pengaruh pengalaman audit, kepercayaan dan

teknologi terhadap *ability to detect fraudulent financial reporting* melalui skeptisisme profesional; Adnan & Kiswanto, (2017) menyatakan bahwa skeptisisme profesional dapat memediasi hubungan antara *fraud risk assessment* dan *time pressure* namun tidak dapat memediasi hubungan pelatihan terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan; A. W. Putri, (2021) menyatakan bahwa skeptisisme profesional dapat memediasi pengaruh penilaian risiko kecurangan dan independensi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, sementara penelitian yang dilakukan oleh Rayssa Septiana (2019) memperoleh hasil bahwa skeptisisme profesional tidak dapat memediasi pengaruh pengalaman audit, pelatihan, tipe kepribadian dan beban kerja terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan; Hermawan & Wulandari (2020) menyatakan bahwa skeptisisme profesional auditor tidak dapat memediasi pengalaman dan keahlian terhadap ketepatan pemberian opini audit.

Berdasarkan fenomena yang diuraikan dalam latar belakang dan melihat betapa besarnya fungsi pendeteksian kecurangan laporan keuangan dan agar fenomena-fenomena yang terjadi serta perbedaan-perbedaan hasil penelitian dari variabel-variabel diatas dapat diminimalisir maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul : “Penaksiran Risiko Kecurangan, Pengalaman Audit dan Etika Profesi Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan dengan Skeptisisme Profesional sebagai Variabel Mediasi”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah ada pengaruh signifikan penaksiran risiko kecurangan terhadap

skeptisisme profesional

2. Apakah ada pengaruh signifikan pengalaman audit terhadap skeptisisme profesional
3. Apakah ada pengaruh signifikan etika profesi terhadap skeptisisme profesional
4. Apakah ada pengaruh signifikan penaksiran resiko kecurangan terhadap kecurangan laporan keuangan melalui skeptisisme profesional
5. Apakah ada pengaruh signifikan pengalaman audit terhadap kecurangan laporan keuangan melalui skeptisisme profesional
6. Apakah ada pengaruh signifikan etika profesi terhadap kecurangan laporan keuangan melalui skeptisisme profesional
7. Apakah ada pengaruh signifikan skeptisisme profesional terhadap kecurangan laporan keuangan

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan paparan dari beberapa referensi dari penelitian empiris penelitian sebelumnya mengenai subjek penelitian ini yang ditunjang dengan model-model yang komprehensif untuk menunjang model penelitian yang dibangun dapat menjawab pertanyaan penelitian yang secara spesifik bertujuan :

1. Menguji dan menganalisis pengaruh penaksiran risiko kecurangan terhadap skeptisisme profesional
2. Menguji dan menganalisis pengaruh pengalaman audit terhadap skeptisisme profesional
3. Menguji dan menganalisis pengaruh etika profesi terhadap skeptisisme profesional
4. Menguji dan menganalisis pengaruh risiko kecurangan terhadap kecurangan laporan keuangan melalui skeptisisme profesional

5. Menguji dan menganalisis pengaruh pengalaman terhadap kecurangan laporan keuangan melalui skeptisisme profesional
6. Menguji dan menganalisis pengaruh etika profesi kecurangan laporan keuangan melalui skeptisisme profesional
7. Menguji dan menganalisis pengaruh skeptisisme profesional terhadap kecurangan laporan keuangan

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1. Pengembangan Ilmu**

- a. Setelah dilakukan penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk ilmu akuntansi dan auditing terutama ilmu yang berkaitan dengan akuntansi keprilakuan atau *behavior accounting* yang berkaitan dengan penaksiran risiko kecurangan, pengalaman auditing, etika profesi, skeptisisme profesional dan kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitian ini selain sebagai pembuktian empiris yang berkaitan dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, juga membuktikan bahwa penelitian terdahulu yang telah dilakukan berkaitan dengan teori-teori dan premis masih tetap berlaku sampai saat ini
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif berupa tambahan literatur bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian tentang skeptisisme profesional sebagai variabel mediasi pengaruh penaksiran risiko kecurangan, pengalaman audit, etika profesi terhadap kecurangan laporan keuangan

### **1.4.2. Pemecahan Masalah**

Setelah penelitian ini dilakukan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan kinerja akuntan publik sehingga dapat

memenuhi harapan *stakeholder* dan meningkatkan citra akuntan publik dimata masyarakat serta penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan referensi dan memberikan masukan kepada akuntan publik, Kantor akuntan Publik dan IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia) berkaitan dengan konsep skeptisisme profesional sebagai variable mediasi pengaruh penaksiran risiko kecurangan, pengalaman audit, etika profesi dan kecurangan laporan keuangan.

### **1.5 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah KAP dan AP di Indonesia yang terdaftar di Direktori IAPI Tahun 2021 dan sampel yang dipilih adalah Akuntan publik yang terdaftar di OJK yang tergabung dalam Forum Akuntan Sektor Jasa Keuangan (FASJK) Sektor Perbankan Indonesia. Akuntan Publik Sektor Perbankan dipilih karena memiliki banyak hubungan dengan hasil opini laporan keuangan yang diperlukan oleh *stakeholder* yang meliputi investor, kreditor, pemerintah, dan masyarakat.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Mengacu pada Pedoman Tesis dan Disertasi pada Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, maka tulisan ini disajikan dalam tujuh bab, sebagai berikut:

#### **1) Bab I Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, baik secara teoritis, praktis dan untuk dasar mengambil kebijakan.



## 2) Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini menjelaskan dasar atau landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini serta hasil penelitian terdahulu baik yang mendukung atau tidak mendukung yang sehingga timbulnya penelitian ini.

## 3) Bab III Kerangka Konseptual dan Hipotesis

Dalam bab ini menjelaskan dasar atau landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini serta hasil penelitian terdahulu baik yang mendukung atau tidak mendukung yang sehingga timbulnya penelitian ini.

## 4) Bab IV Metode Penelitian

Dalam bab ini akan menjelaskan rancangan penelitian yang akan dilakukan, menjelaskan data, metode atau teknik pengambilan dan kriteria sampel, menjelaskan definisi dan variabel operasional yang dilengkapi dengan instrumennya dan teknik pengolahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

## 5) Bab V Hasil Penelitian

Dalam bab ini akan menjelaskan hasil penelitian dan temuan yang diperoleh melalui prosedur yang diuraikan sebelumnya. Berisi paparan data yang disajikan dengan topik sesuai pertanyaan penelitian dan analisis data. Paparan data tersebut diperoleh dari pengamatan (apa yang terjadi) dan/atau hasil wawancara (apa yang dikatakan), serta deskripsi informasi lainnya (misalkan yang berasal dari dokumen, foto, rekaman video). Hasil analisis data yang merupakan temuan penelitian disajikan dalam bentuk pola, tema, kecenderungan dan motif yang muncul dari data. Bab ini juga memuat gagasan peneliti, keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan/teori terhadap teori dan temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan/teori yang diungkap dari lapangan. Perlu juga dijelaskan implikasi temuan-temuan tersebut.

#### 6) Bab VI Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang hasil pengujian variabel penelitian, hasil pengujian disesuaikan dengan penelitian yang sudah dilakukan, perbandingan dengan penelitian lain, dan perbandingan dengan teori-teori yang sudah ada.

#### 7) Bab VII Penutup

Bab ini memuat temuan pokok atau kesimpulan, refleksi peneliti berkaitan dengan temuan atau kesimpulan, implikasi teoritis dan kebijakan dari kesimpulan tersebut, implikasi pada penelitian lebih lanjut, dan saran atau rekomendasi yang diajukan. Temuan pokok atau kesimpulan akan menunjukkan sejauh mana penelitian menghasilkan konsep atau teori baru atau melakukan pengembangan konsep (re-konsep) dan teori (re-teori) yang sudah ada pada disiplin ilmu terkait.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Teori Disonansi Kognitif

Teori Disonansi Kognitif (*Cognitive Dissonance*) diperkenalkan oleh Leon Festinger pada tahun 1957 (Shaw & Costanzo, 1985) dan berkembang pesat sebagai sebuah pendekatan dalam memahami area umum dalam komunikasi dan pengaruh sosial (Festinger, 1957). Teori ini menjelaskan bahwa disonansi kognitif adalah kesenjangan yang terjadi antara dua elemen kognitif yang tidak konsisten dan menciptakan ketidaknyaman psikologis. Hogg & Vaughan (2005) menyatakan bahwa disonansi kognitif adalah suatu kondisi tidak nyaman dari tekanan psikologis ketika seseorang memiliki dua atau lebih kognisi yang tidak konsisten atau tidak sesuai satu sama lain. Festinger (1957) menyatakan bahwa kognitif adalah semua bentuk pengetahuan, opini, keyakinan atau perasaan mengenai diri seseorang atau lingkungan seseorang. Elemen-elemen kognitif ini berhubungan dengan hal-hal nyata atau pengalaman sehari-hari dalam lingkungan hidup seseorang dan hal-hal yang terdapat dalam dunia psikologi seseorang.

Teori Disonansi Kognitif dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana sikap skeptisisme profesional auditor jika terjadi disonansi kognitif ketika mendeteksi terjadi kecurangan (Novianti, 2008). Tingkat kepercayaan (*trust*) auditor yang tinggi terhadap klien akan menurunkan tingkat skeptisisme profesionalnya, sedangkan pemberian penaksiran risiko kecurangan (*fraud risk assessment*) yang tinggi dari atasan auditor kepada auditor akan meningkatkan skeptisisme profesionalnya, demikian sebaliknya dan dengan adanya skeptisisme profesional auditor yang tinggi auditor semakin dapat mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Teori disonansi

kognitif juga membantu untuk menjelaskan apakah skeptisisme profesional auditor terpengaruh atau tidak dengan penaksiran risiko kecurangan (*fraud risk assessment*) yang rendah yang ditetapkan oleh atasannya, sementara auditor sebenarnya mempunyai tingkat kepercayaan yang rendah terhadap klien.

## **2.2 Theory Planned Behavior (TPB)**

Fishbein & Ajzen (1975) mengembangkan *Theory Planned Behavior* (TPB) yang berawal dari *Theory Reasoned Action* (TRA). TPB menjelaskan perilaku yang dilakukan individu timbul karena adanya niat dari individu untuk berperilaku dan niat individu tersebut disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Sikap individu terhadap perilaku yaitu kepercayaan mengenai suatu perilaku, evaluasi terhadap perilaku, norma subjektif, kepercayaan normatif dan motivasi untuk patuh. TPB menjelaskan bahwa niat berperilaku ditentukan dengan tiga faktor, meliputi sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subjektif (*subjectives norms*) dan persepsi kontrol perilaku (*perceptual control behavior*). Teori ini telah dikenal luas untuk melihat perbedaan sikap dan niat serta niat dan perilaku. Asumsi dari teori tersebut menyatakan bahwa perilaku manusia sesuai dengan lingkungan dimana tempat individu berada. Pada penelitian ini terdapat tiga hal yang berkaitan dengan teori tersebut yaitu sikap dasar, intuisi dan objek. Teori ini dapat menjelaskan bahwa sikap dasar atau kepribadian seseorang dapat dibentuk atas respon orang tersebut terhadap lingkungan, objek dan intuisi (Arifuddin & Indrijawati, 2020).

Keterkaitan *Theory Planned Behavior* dengan penelitian ini adalah sikap skeptis yang ditunjukkan oleh auditor merupakan sikap dalam menangani suatu kasus atau penugasan dari audit yang diberikan. Penilaian risiko kecurangan (*fraud risk assessment*) mempengaruhi bagaimana perilaku auditor sedangkan etika auditor menggambarkan pengaruh sosial dari apa yang disebut norma subjektif dan

pengalaman audit dalam melaksanakan prosedur audit saat penugasan audit berkaitan dengan masa lalu dan persepsi seseorang (Arifuddin & Indrijawati, 2020).

### **2.3 Penaksiran Risiko Kecurangan**

Kecurangan atau penipuan (*fraud*) adalah kesalahpahaman untuk mengetahui kebenaran atau menyembunyikan fakta material yang dipicu orang lain dan bertindak merugikan. Penaksiran risiko kecurangan (*fraud risk assessment*) didefinisikan sebagai penilaian potensi penipuan yang mempengaruhi kemampuan organisasi dalam mempertahankan operasi dan reputasi, mengidentifikasi dan menangani kerentanan organisasi terhadap internal dan eksternal penipuan. Risiko kecurangan berguna untuk memahami dimana kecurangan terjadi dan apa yang mempengaruhi kecurangan terjadi didalam organisasi, mengizinkan keputusan yang diinformasikan, bagaimana mengidentifikasi, mengatasi dan memprioritaskan risiko kecurangan. Manfaat dari *fraud risk assessment* (FRA) adalah untuk meningkatkan komunikasi dan kesadaran kecurangan, mengetahui siapa dan apa risiko terbesar organisasi, mendorong tindakan pencegahan, mengembangkan metodologi untuk mendeteksi, memvalidasi dan menyelidiki kecurangan, menilai pengendalian kecurangan internal, mematuhi peraturan dan standar. FRA yang efektif dapat dicapai dengan cara menyesuaikan budaya organisasi, mendorong partisipasi yang terbuka dan berkelanjutan, bersifat independen dan berwibawa, sponsorsif, kolaborasi manajemen dan auditor, mandiri dan objektif serta membutuhkan pengetahuan kerja tentang bisnis. FRA juga dapat mengakses semua tingkatan organisasi, menumbuhkan kepercayaan melalui kepemimpinan, berfikir yang tidak terfikirkan, mempertimbangkan nilai dan risiko kecurangan kegiatan serta berevolusi dengan bisnis. FRA dapat dilakukan dengan jalan mengumpulkan tim yang tepat, identifikasi pengumpulan dan analisis data teknik, mendapatkan sponsor dan persetujuan,

mendidik karyawan, mempromosikan prosesnya dan membuat orang lain merasa nyaman berpartisipasi. FRA dikatakan strategis jika dapat mengetahui bagaimana kecurangan dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan dalam kontrol, bagaimana kontrol dapat diganti atau dielakkan dan bagaimana kecurangan bisa disembunyikan. FRA mempunyai manfaat yaitu meningkatkan komunikasi dan kesadaran kecurangan, dapat mengetahui siapa dan apa risiko terbesar organisasi, mendorong tindakan pencegahan, mengembangkan metodologi untuk mendeteksi, memvalidasi dan menyelidiki kecurangan, menilai pengendalian kecurangan internal serta mematuhi peraturan dan standar. Kerangka FRA adalah mengidentifikasi potensi risiko kecurangan, insentif, tekanan dan peluang, faktor eksternal, pelanggaran peraturan atau hukum, reputasi dan teknologi informasi serta mengkaji kemungkinan terjadi, menilai signifikansi dan dampak risiko kecurangan, identifikasi posisi rawan kecurangan dan departemen, pahami kemungkinan skenario penipuan, evaluasi efektifitas pengendalian, tentukan risiko sisa, mengembangkan dan menerapkan respon risiko kecurangan.

*Fraud Risk Assessment* adalah syarat profesional auditor yang ditugaskan untuk menambah tingkat kecurigaan auditor dalam memeriksa bukti audit yang terdapat tingginya risiko kecurangan. Auditor yang mempunyai rasa curiga akan mempengaruhi audit yang diproses melalui sikap profesional sehingga menambah tingkat proses perluasan bukti audit (Novianti, 2008). *Fraud Risk Assessment* adalah penaksiran auditor dalam bukti audit yang berguna untuk mendapatkan komponen yang terdapat tingginya risiko kecurangan (Arens *et al.*, 2014). *Fraud Risk Assessment* yaitu besaran risiko gagalnya auditor dalam deteksi kecurangan suatu organisasi perusahaan sehingga penaksiran risiko kecurangan dilakukan disaat awal rencana (Novianti, 2008). *Fraud Risk Assessment* adalah identifikasi risiko kecurangan dalam suatu organisasi perusahaan melalui metodologi (Vona Leonard,

2008). Penaksiran risiko kecurangan adalah bagian terpenting didalam deteksi kecurangan yang bertujuan untuk mendapatkan salah saji material yang sering terjadi dalam kecurangan (Ramos, 2003).

Pemeriksaan kecurangan (*fraud auditing*) penting dilakukan pada saat mendeteksi kecurangan. Pemeriksaan kecurangan merupakan suatu pendekatan audit proaktif yang dirancang untuk memberikan jawaban terhadap risiko kecurangan. Auditor harus menentukan tipe dan ukuran risiko kecurangan pada saat tahap perencanaan audit dengan melaksanakan penilain risiko kecurangan (*fraud risk assessment*). Metodologi untuk menerapkan terjadinya kecurangan sangat tergantung sekali pada ruang lingkup audit dan disain penilaian risiko kecurangan. Proses penilaian risiko kecurangan mencakup evaluasi kemungkinan (*likelihood*) terjadi kecurangan dan pengaruh (*impact*) kecurangan terhadap perusahaan.

Beberapa tahapan prosedur yang dilakukan dalam penaksiran risiko kecurangan (*fraud risk assessment*) sebagai berikut (IFAC, 2007):

#### 1. *Audit Team Discussion*

Diskusi yang membahas tentang informasi yang didapat oleh anggota tim audit untuk mendapatkan keyakinan yang berkaitan mengenai faktor risiko kecurangan yang mungkin terjadi.

#### 2. *Identification of Fraud Risk Factor*

Suatu cara untuk mengidentifikasi mengenai faktor risiko kecurangan yang akan dilakukan melalui beberapa prosedur: *inquiry of management, observation dan analytical*. Perlu ketelitian dalam mengolah hasil identifikasi karena kecurangan selalu dirahasiakan dan manajemen selalu memberikan respon yang positif mengenai kondisi perusahaan.

### 3. *Assessment of Fraud Risk*

Mengukur tingkat kemungkinan (*likelihood*) terjadinya risiko dan seberapa besar dampaknya (*impact*) terhadap laporan keuangan. Prosedur membutuhkan alat bantu yaitu *risk register*.

### 4. *Fraud Risk Register*

*Fraud risk register* adalah salah satu bentuk format untuk memberikan pemahaman dan menilai risiko-risiko kecurangan dari setiap risiko yang terjadi, *fraud register* menilai risiko-risiko tersebut dengan mempertimbangkan (IFAC, 2007):

- Kemungkinan terjadinya (*likelihood of risk occurrence*), menilai kemungkinan terjadi bisa dapat secara kualitatif (*high, medium, low*) atau kuantitatif (angka 1 hingga 5) dengan ketentuan angka terendah (1) dan angka tertinggi (5) masing-masing menunjukkan risiko tersebut kecil kemungkinan terjadi (*low likelihood*)
- Dampak pada keuangan (*monetary impact of risk occurrence*). Auditor dalam menentukan risiko berkaitan dengan salah saji akan mempertimbangkan apakah mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan atau hanya sebagian asersi, akun atau kelas transaksi (*pervasiveness*). Penilaian dampak dapat dilakukan secara kualitatif (*high, medium, low*) atau kuantitatif (1 hingga 5) dengan mempertimbangkan faktor *pervasiveness*.

### 5. *Determinant of Significant Risk*

Penilaian terhadap tingkat signifikansi risiko-risiko teridentifikasi dengan memperbanyak nilai yang dapat terjadi dan dampak apa yang ditimbulkan. Komponen yang utama dalam proses penilaian risiko adalah untuk mendeteksi apakah risiko kecurangan yang teridentifikasi merupakan risiko yang signifikan sesuai dengan penilaian auditor. Penentuan risiko yang signifikan sesuai dengan *inherent risk* (sebelum mempertimbangkan pengendalian internal) dan bukan *combined risk* (*inherent risk dan control risk*).



## 6. *Responding to Significant Risks*

Pada saat risiko dikelompokkan menjadi signifikan, auditor harus melakukan respon terhadap bentuk dan penerapan pengendalian internal dan tidak berpegang pada hasil penilaian pengendalian internal yang diperoleh pada audit tahun sebelumnya. Hasil evaluasi pengendalian internal akan mempengaruhi prosedur pengujian selanjutnya (*substantive test*).

Penaksiran risiko kecurangan (*fraud risk assessment / FRA*) dapat didefinisikan sebagai proses yang sistematis dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi peristiwa-peristiwa baik internal (seperti: sumber daya manusia, proses dan infrastruktur) maupun eksternal (seperti: keadaan ekonomi, peraturan dan persaingan) dan digunakan sebagai acuan untuk mengetahui bagian-bagian apa saja yang memiliki risiko kecurangan.

Konsep penaksiran risiko kecurangan (*fraud risk assessment*) diterjemahkan dalam dimensi identifikasi dan penilaian profesional auditor terhadap potensi kecurangan setelah mempertimbangkan sejumlah informasi tertentu yang dijabarkan lebih lanjut menjadi indikator-indikator sebagai berikut : (1) pemahaman atas bisnis klien; (2) pertimbangan atas komunikasi antar tim audit terhadap ketiga kondisi kecurangan; (3) pertimbangan atas respon manajemen atau pihak lain terhadap ketiga kondisi kecurangan; (4) pertimbangan atas faktor risiko kecurangan terhadap ketiga kondisi kecurangan; (5) pertimbangan atas hasil prosedur analisis terhadap ketiga kondisi kecurangan; (6) pertimbangan atas informasi lain terhadap ketiga kondisi kecurangan. Penelitian ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Jaffar *et al.*, (2011); Messier *et al.*, (2014); Novianti (2008); Payne & Ramsay (2005); Shaub & Lawrence (1996); Wilks *et al.*, (2004).

## 2.4 Pengalaman Audit

Pengalaman audit merupakan pengalaman dalam melaksanakan audit laporan keuangan baik dari aspek lamanya waktu, banyaknya penugasan, maupun berbagai macam perusahaan yang pernah ditangani (Asih, 2006). Pengalaman merupakan suatu kumpulan gabungan dari semua yang didapat melalui interaksi secara berulang dengan sesama benda, alam, keadaan, gagasan dan penginderaan (Loehoer & Jackson, 2002). Pengalaman juga menggambarkan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi tingkahlaku dari segi formal ataupun *non* formal atau dapat juga diartikan sebagai proses seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi (Knoers & Haditono, 2006). Pengalaman merupakan kunci suksesnya auditor dalam melakukan audit yang bergantung pada keahlian dan mempunyai dua unsur utama yaitu pengetahuan dan pengalaman. Pengalaman audit merupakan faktor utama dalam memperkirakan kinerja auditor terhadap kualitas audit yang dihasilkannya. Pengalaman juga sebagai ukuran tentang lamanya waktu atau masa kerja yang telah dijalani auditor dalam menguasai suatu pekerjaan dan telah dilaksanakan dengan baik (Foster dalam Nurdiana, 2020). Pengalaman adalah lamanya waktu dalam bekerja dibidangnya dan secara spesifik pengalaman diukur dengan rentang waktu yang telah digunakan terhadap suatu pekerjaan atau tugas (Bouman *et al.*, 1997). Pengalaman seorang auditor merupakan penggabungan dari semua yang telah didapatkan melalui interaksi Mulyadi (2012). Pengalaman audit dalam melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan dari aspek lamanya waktu, banyaknya penugasan yang pernah dilakukan dan akuntan pemeriksa mampu menganalisis dengan baik mengenai kesalahan dalam pengkajian analitik (Suraida, 2005). Akuntan pemeriksa yang berpengalaman juga memperlihatkan tingkat perhatian selektif yang lebih tinggi terhadap informasi

yang relevan dan akuntan pemeriksa yang berpengalaman menjadi sadar mengenai kekeliruan- kekeliruan yang tidak lazim (Tubbs, 1992).

Auditor yang memiliki pengalaman yang banyak dibidangnya mempunyai lebih banyak hal yang dapat disimpan didalam ingatannya dan dari pengalaman tersebut bisa dikembangkan dengan baik. Seseorang yang memiliki tingginya jam terbang akan memiliki banyak pengalaman dibanding seseorang yang sedikit jam terbangnya (Sularso & Na'im, 1999). Auditor yang mempunyai banyak pengalaman akan mendapatkan hasil dugaan dan temuan audit serta mampu menemukan ketidaklaziman kesalahan dan kecurangan laporan keuangan. Auditor yang berpengalaman juga dapat menjelaskan temuan secara akurat, dibandingkan dengan auditor yang kurang berpengalaman (Libby & Frederick, 1990).

Berdasarkan beberapa definisi pengalaman audit (*audit experience*) diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengalaman audit adalah lamanya auditor bekerja dan banyaknya penugasan yang dilakukan. Pengalaman dan pengetahuan merupakan penentu (*determinant*) dalam menentukan keahlian (Ashton, 1991). Auditor yang mempunyai banyak pengalaman akan dapat menghasilkan berbagai variasi dugaan (hipotesis) untuk dapat menerangkan berbagai penemuan audit (Davis, 1996; Jeffrey, 1996; Libby & Frederick, 1990; Tubbs, 1992). Pengalaman audit diukur dengan indikator lamanya audit bekerja dibidang audit, dan banyaknya penugasan audit yang pernah ditangani (Ashton, 1991; Bouman *et al.*, 1997; Suraida, 2005).

## **2.5 Etika Profesi**

Etika dalam Bahasa latin "*ethica*" berarti falsafah moral. Etika adalah suatu pedoman tentang tata cara berperilaku yang baik dari sudut pandang budaya, susila serta agama (Martadi & Suranta, 2006). Etika merupakan sekumpulan aturan atau

norma yang mengatur perilaku manusia, apa saja yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dipercayai oleh kelompok atau golongan manusia atau masyarakat atau seprofesi (Maryani & Ludigdo, 2001). Etika meliputi suatu proses penentuan yang kompleks tentang apa yang harus dilakukan seseorang dalam situasi tertentu, kombinasi dari pengalaman dan pembelajaran masing-masing individu. Tindakan etis adalah tindakan yang didasarkan pada nilai-nilai kebenaran. Benar dari sisi cara, teknik, prosedur, maupun dari sisi tujuan yang ingin dicapai.

Etika berasal dari bahasa Yunani. Etika "*Ethos*" artinya "kebiasaan" atau karakter", merupakan cabang ilmu filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas dan penilaian moral dan mencakup analisis, konsep benar, salah, baik, buruk dan tanggung jawab (Barney *et al.*, 1992; Bertens, 2004; Lawrence *et al.*, 2005). Profesi memberikan bantuan jasa kepada masyarakat yang mempunyai kode etik berupa prinsip-prinsip moral untuk mengatur perilaku profesional (Agoes, 2004). Etika sebagai ajaran pertimbangan moral pada umumnya tidak tertulis namun bagi suatu organisasi profesi, perilaku etis dituangkan dalam aturan tertulis yang disebut kode etik. Kode etik tersebut dibuat untuk dijadikan sebagai aturan tindakan etis bagi para anggota profesi dan bertujuan menjaga reputasi serta kepercayaan masyarakat. Etika profesi merupakan karakteristik suatu profesi yang membedakan suatu profesi dengan profesi lain dan berfungsi untuk mengatur langkah laku para anggotanya (Murtanto & Marini, 2003). Lingkungan budaya masyarakat, lingkungan profesi, lingkungan organisasi dan pengalaman dapat mempengaruhi etika profesi (Hunt & Vitell, 2006).

Profesi merupakan pekerjaan dari sekelompok orang yang memiliki keahlian khusus melalui pelatihan atau pengalaman yang didapatkan keduanya sehingga penyandang profesi dapat mengarahkan atau memberikan saran atau juga

melayani orang lain dalam bidangnya sendiri (Kanter, 2001). Airaksinen (2003) mengungkapkan 3 (tiga) jenis definisi etika profesi sebagai berikut :

- 1) Etika Profesi merupakan kode nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur keputusan-keputusan praktis yang dibuat oleh para profesional
- 2) Etika Profesi adalah seperangkat prinsip moral atau nilai yang ideal dan bertujuan untuk menjelaskan hal-hal yang sebaik mungkin dimana profesi yang diberikan dapat bekerja dengan baik
- 3) Etika Profesi adalah disiplin filosofi yang kritis dan sebagai bagian dari etika terapan (*applied ethics*).

IFAC (*International Federation of Accountants*) sebagai lembaga profesi akuntan publik diseluruh dunia menyatakan bahwa etika profesi digunakan untuk melindungi kepentingan publik. IFAC's *Code of Ethics* menekankan bahwa tanggung jawab auditor adalah memberikan jasa *asurans* sebaik mungkin demi kepentingan umum. IFAC dan IAPI menetapkan prinsip-prinsip etika dan telah menerbitkan pedoman-pedoman bagi akuntan publik untuk menjalankan prosedur-prosedur audit yang beretika dengan mengedepankan tanggung jawab akuntan publik dalam melindungi kepentingan publik (Ardelean, 2013). Akuntan publik harus mematuhi etika profesi seperti yang tercantum pada Kode Etik Profesi Akuntan Publik (IAASB, 2009; Ikatan Akuntan Publik Indonesia, 2013). Etika profesi diperlukan akuntan publik pada saat menghadapi permasalahan atau problem (Ravikumar, 2014). Etika profesi diukur berdasarkan integritas, objektivitas, kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan dan perilaku profesional. Penelitian etika profesi dianalisa berdasarkan faktor-faktor demografi. Salah satu penelitian tentang etika akuntan publik di Indonesia mengungkapkan bahwa etika, kompetensi, pengalaman

audit dan resiko audit berpengaruh positif terhadap skeptisisme profesional auditor baik secara parsial maupun secara simultan (Suraida, 2005).

Etika profesi yang dimaksud pada penelitian ini adalah Kode Etik Profesi Akuntan di Indonesia, yaitu norma perilaku yang mengatur hubungan antara akuntan publik dengan kliennya, antara akuntan publik dengan rekan seprofesi dan antara profesi dengan masyarakat (Duska *et al.*, 2011; Sihwahjoeni & Gudono, 2000). Konsep etika profesi dapat dibagi dalam 2 (dua) dimensi yaitu dimensi (1) Etika Profesi bagi Akuntan Publik (dengan indikator: ketaatan, kompetensi, objektivitas, keterbukaan dan penggunaan yang memadai atas informasi), dan dimensi (2) Etika Profesi dalam interaksi dengan *auditee* (dengan indikator : integritas, independensi, objektivitas, kompetensi dan kerahasiaan). Penelitian ini menggunakan instrument pengukuran variabel yang dikembangkan oleh Duska *et al.*, (2011) dan berdasarkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2008).

## 2.6 Skeptisisme Profesional

Skeptisisme berasal dari kata skeptis, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan & Kebudayaan R.I, 2008) dan Kamus Oxford (Hornby, 1987) berarti sikap meragukan, mencurigai dan tidak memercayai kebenaran suatu hal, teori atau pernyataan. Skeptisisme berarti bersikap ragu-ragu terhadap pernyataan-pernyataan yang belum cukup kuat dasar-dasar pembuktiannya (Islahuzzaman, 2012).

Sedangkan profesional menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sesuatu yang sesuai dengan profesi yang membutuhkan keahlian khusus untuk menerapkannya. Kata profesional dalam skeptisisme menunjukkan fakta bahwa auditor telah dibimbing dan diajarkan untuk menerapkan keahliannya dalam

mengambil keputusan sesuai standar profesionalnya (Quadackers *et al.*, 2009). Skeptisme profesional belum memiliki penjelasan yang pasti (K. R. Hurtt *et al.*, 2003; Quadackers *et al.*, 2009), namun dari penjelasan skeptisisme dan profesional tersebut disimpulkan bahwa skeptisisme profesional auditor merupakan sikap auditor yang selalu meragukan dan mempertanyakan segala sesuatu dan menilai secara kritis bukti audit serta mengambil keputusan audit berlandaskan keahlian auditing yang dimilikinya. Skeptisisme bukan berarti tidak percaya tetapi mencari pembuktian sebelum dapat memercayai suatu pernyataan (Center for Audit Quality, 2010). Audit Standar Profesional Akuntan Publik (Ikatan Akuntan Publik Indonesia, 2014) menjelaskan skeptisisme profesional adalah sikap yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi bukti audit secara kritis. Penjelasan yang sama dipaparkan dalam *International Standar on Auditing* (IAASB, 2019), skeptisisme profesional merupakan sikap yang mencakup pikiran yang selalu bertanya-tanya (*question mind*), waspada (*alert*), terhadap kondisi dan keadaan yang mengindikasikan adanya kemungkinan salah saji material yang disebabkan oleh kesalahan atau kesengajaan (*fraud*) dan penilaian (*assessment*) bukti-bukti audit secara kritis. Konsep skeptisisme yang tergambar dalam standar tersebut adalah sikap selalu bertanya-tanya, waspada dan kritis dalam melaksanakan seluruh proses audit.

Skeptisisme profesional merupakan kecenderungan auditor untuk tidak menyetujui asersi manajemen tanpa bukti yang menguatkan atau kecenderungan untuk meminta manajemen memberikan fakta atas asersinya disertai bukti (Louwers *et al.*, 2011). Skeptisisme profesional selayaknya tidak menjadi suatu kecurigaan yang berlebihan atau membuat auditor sepenuhnya menjadi skeptis (Swasta *et al.*, 2008). Auditor yang memiliki skeptisisme profesional akan menggunakan sikap skeptisnya hanya saat melaksanakan tugas profesinya saja, tanpa sepenuhnya skeptis karena

itu dengan adanya skeptisisme profesional didalam diri auditor akan menjadikan auditor menanyakan pertanyaan lebih dari biasa yang bersifat investigatif, menganalisa jawaban-jawaban dengan kritis dan secara hati-hati membandingkan hasil analisisnya dengan bukti-bukti yang diperoleh.

Skeptisisme profesional adalah sebuah bagian yang terkandung dalam Standar Umum ketiga mengenai penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama dalam pelaksanaan kerja auditor (*due professional care*) yang merupakan komponen terpenting dalam proses audit. *Due professional care* adalah salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap kualitas audit dan kegagalannya cenderung disebabkan karena kurangnya sikap skeptisisme profesional dan *due professional care*. Skeptisisme profesional dan *due professional care* adalah prinsip yang fundamenetal dalam semua tindakan yang dilakukan auditor eksternal (*Center for Audit Quality, 2010; Kopp et al., 2003*). Skeptisisme profesional sangat diperlukan auditor dan ditunjukkan kedalam bentuk tindakan audit (*audit action*) karena bisa meminimalisir kecenderungan manajer untuk melakukan *fraud* (*Chen et al., 2009*)

*International Standar on Auditing 200* (IAASB, 2009) menjelaskan bahwa skeptisisme profesional merupakan hal terpenting oleh sebab itu auditor harus merencanakan dan melaksanakan prosedur audit berdasarkan skeptisisme profesional dengan cara memahami kemungkinan terjadinya kesalahan material dalam laporan keuangan. Pekerjaan auditor berkaitan dengan pembuktian dan pencarian bukti, dokumen, kertas kerja dan prosedur standar yang dipercayainya saja tetapi auditor juga bekerja untuk melengkapi prosedur standar terutama saat ditemukan bukti-bukti yang penting (*Peurseem, 2010*). Auditor tidak akan dapat menjalankan fungsinya tanpa mempunyai keberanian untuk beradu bukti mengenai asersi manajemen sebagai pencegah dan pendeteksi kecurangan (*Financial Reporting Council, 2010*). Oleh karena itu, auditor harus bisa meningkatkan



skeptisisme profesional yang tepat. Skeptisisme profesional adalah “*an attitude that include a questioning mind and a critical assessment of audit evidence*”, yang merupakan syarat *due professional care* (American Institute of Certified Public Accountants, 1997). Definisi yang sama juga terdapat pada *International Auditing Standard* (IAASB, 2004) dan PCAOB pada SA No. 2 (American Institute of Certified Public Accountants, 2007). Skeptisisme profesional adalah “*a choice to fulfil the professional auditor’s duty to prevent or reduce the harmful consequences of another person’s behavior*”. Skeptisisme profesional dikaitkan dengan sikap auditor yang ragu-ragu, mempertanyakan atau tidak setuju dengan asersi klien atau kesimpulan yang diterima umum (Shaub & Lawrence, 1996).

Definisi diatas menjelaskan bahwa skeptisisme profesional adalah bukti audit yang dinilai dari hasil kritis nilai yang dihasilkan berdasarkan sikap ingin tahu (*question mind*) dan waspada (*alert*) tentang keadaan yang terindikasi adanya salah saji karena kesalahan atau kecurangan (*fraud*). Hurtt *et al.*, (2003) mengembangkan sebuah model skeptisisme profesional dan memetakan karakteristik seseorang yang memiliki skeptisisme profesional. Karakteristik tersebut terdiri dari enam yaitu ; pola pikir yang selalu bertanya-tanya (*questioning mind*), penundaan pengambilan keputusan (*suspension of judgment*), mencari pengetahuan (*search of knowledge*), kemampuan pemahaman interpersonal (*interpersonal understanding*), percaya diri (*self-confident*) dan determinasi diri (*self-determinant*). Dari keenam determinasi tersebut, Hurtt memetakannya menjadi tiga karakteristik besar yaitu pertama berkaitan dengan pengumpulan bukti-bukti (*questioning mind, suspension of judgment dan search of knowledge*), kedua berkaitan dengan orang-orang yang menyiapkan bukti-bukti atau sumber diperolehnya bukti-bukti audit (*interpersonal understanding*), dan ketiga berkaitan dengan kemampuan auditor dalam mengolah bukti-bukti audit yang diperolehnya (*self-confident dan self-determinant*).

Karakteristik pertama, pola pikir yang selalu bertanya-tanya (*questioning mind*), mencerminkan sikap keragu-raguan seperti yang terdapat dalam definisi skeptisisme profesional secara umum maupun khusus dalam auditing (Hurtt *et al.*, 2003). Ciri khas kedua, penundaan keputusan (*suspension of judgment*), menggambarkan sikap yang tidak tergesa-gesa dalam melakukan suatu hal. Seseorang yang skeptis akan mengambil suatu keputusan namun tidak langsung dikarenakan membutuhkan informasi pendukung lainnya dalam mengambil keputusan tersebut (Hurtt *et al.*, 2003). Ciri khas ketiga, mencari pengetahuan (*search of knowledge*), menggambarkan seseorang yang skeptis mempunyai sikap keingintahuan akan suatu hal. Sangat berbeda pada sikap bertanya-tanya yang didasari oleh keraguan atau ketidakpercayaan, ciri khas ini didasari karena keinginan untuk menambah pengetahuan (Hurtt *et al.*, 2003). Karakteristik keempat, pemahaman interpersonal (*interpersonal understanding*), memberikan pemahaman bahwa orang yang skeptis akan mempelajari dan memahami individu lain yang memiliki pandangan dan persepsi orang lain, orang yang skeptis akan mengambil kesimpulan dan berargumentasi untuk mengoreksi orang lain (Hurtt *et al.*, 2003). Ciri khas kelima, percaya diri (*self-confident*) diperlukan oleh auditor untuk dapat menilai bukti-bukti audit karena itu percaya diri sangat diperlukan oleh auditor untuk bisa berhadapan dan berinteraksi dengan orang lain atau klien, termasuk juga berargumentasi dan mengambil tindakan audit yang diperlukan berdasarkan keraguan atau pertanyaan yang timbul dalam dirinya (Hurtt *et al.*, 2003). Karakteristik keenam, determinasi diri (*self-determinant*), diperlukan auditor untuk mendukung pengambilan keputusan yakni menentukan tingkat kecukupan bukti-bukti audit yang sudah diperoleh (Hurtt *et al.*, 2003).

Konsep skeptisisme profesional diukur dalam 6 (enam) dimensi, 30 (tiga puluh) karakteristik dari kerangka skeptis yang merupakan indikator. Penelitian ini

menggunakan skala yang dikembangkan oleh Hurtt *et al*, 2003. Dimensi (1) pikiran yang selalu mempertanyakan (*a questioning mind*), dimensi (2) penundaan keputusan (*the suspension of judgment*); dimensi (3) pencarian pengetahuan (*search for knowledge*); dimensi (4) pemahaman antar pribadi (*interpersonal understanding*); dimensi (5) percaya diri (*self confidence*), dimensi (6) mengambil keputusan sendiri (*self-determination*). Hurtt *et al.*, (2003) mengembangkan skala untuk mengukur skeptisisme profesional berdasarkan pada 30 (tiga puluh) karakteristik skeptis. Skala pengukuran pada penelitian ini berisi serangkaian pertanyaan yang didesain untuk memperoleh data mengenai 18 (delapan belas) karakter skeptis berdasarkan penilaian responden. Skeptisisme profesional dalam penelitian ini merupakan variabel mediasi pengaruh *fraud risk assessment*, pengalaman audit, etika profesi terhadap *fraudulent financial reporting*.

## 2.7 Kecurangan Laporan Keuangan

*Fraudulent financial reporting* adalah perilaku yang disengaja atau ceroboh baik dengan tindakan atau penghapusan yang menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan atau bias. *Fraudulent financial reporting* yang terjadi disuatu perusahaan memerlukan perhatian khusus dari independen auditor (ACFE, 2018). *Fraudulent financial reporting* atau pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan adalah salah saji atas kebenaran yang tidak diungkapkan atau menyembunyikan suatu fakta material untuk merugikan orang lain. Hal tersebut mengkhawatirkan karena melibatkan manajemen perusahaan dan menimbulkan kerugian terbesar bagi investor. Skema kecurangan pelaporan keuangan seperti perubahan atau manipulasi laporan keuangan, kesalahan penyajian material yang disengaja atau salah penyajian, transaksi, akun atau informasi penting lainnya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Kesalahan yang disengaja seperti

kesalahan dalam penetapan standar akuntansi yang berlaku umum, prinsip, kebijakan dan metode yang digunakan untuk pelaporan transaksi bisnis dan kelalaian dalam mengungkapkan atau menyajikan pengungkapan yang tidak sesuai standar akuntansi dengan sengaja (Albizri *et al.*, 2019).

*Fraudulent financial reporting* merupakan kesalahan atas penyajian atau penghapusan jumlah atau pengungkapan secara sengaja yang bertujuan untuk menipu pengguna. Sebagian kasus *fraudulent financial reporting* melibatkan kesalahan penyajian yang disengaja dalam jumlah dan bukan pada pengungkapannya, misalnya pada kasus Worldcom yang mengkapitalisasi aset tetapnya yang seharusnya aset tersebut dikelurkan miliaran dollar. Penghilangan jumlah tersebut kurang umum tetapi perusahaan dapat melebih-lebihkan pendapatannya dengan menghilangkan akun hutang dan kewajiban lainnya.

*Fraudulent financial reporting* disebabkan oleh tiga hal yaitu :

1. Manipulasi, falsifikasi, modifikasi pada catatan akuntansi dan dokumen pendukung lainnya pada laporan keuangan yang disajikan
2. Salah penyajian (*misrepresentation*) atau kesalahan informasi yang tidak sesuai pada laporan keuangan
3. Salah penerapan (*misapplication*) dari prinsip akuntansi yang Berkaitan dengan jumlah klasifikasi, penyajian (*presentation*) dan pengungkapan (*disclosure*)

*Fraudulent Financial Reporting* terjadi salah satunya karena adanya kolusi antara manajemen dengan auditor independen. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kolusi tersebut biasanya dengan melakukan perputaran auditor independen dalam mengaudit perusahaan. Kecurangan yang terjadi pada laporan keuangan dan tidak dapat terdeteksi oleh suatu pengauditan dapat memberi efek yang merugikan dan berakibat serius pada penguatan organisasi atau perusahaan. Auditor

harus mempunyai kemampuan dalam mendeteksi *fraudulent financial reporting* dan merupakan hal sangat penting bagi akuntan publik dan jika tidak mampu mendeteksi kecurangan selama pelaksanaan audit dapat ditindak secara hukum (Feroz *et al.*, 1991; Palmrose, 1987).

*Fraud* adalah: "as intensional deception, cheating or stealing and can be committed against users such as investor, creditors, customers or government entities (Alleyne & Howard, 2005; Weirich & Reinstein, 2000). *Fraud* adalah „as an act that involves the use of detection to obtain an illegal advantage” (Krambia & Kapardi, 2002). *Fraud* adalah suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen, pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola, karyawan, atau pihak ketiga, yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh suatu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum (Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), 2013). *Fraud* laporan keuangan dibedakan menjadi *fraud* inklusif dan *fraud* eksklusif (Dooley & Skalak, 2006). *Fraud* sebagai inklusif adalah laporan keuangan yang mengandung transaksi atau nilai yang tidak benar, banyak ditemukan dalam praktek akuntansi, misalnya *overstated* dari piutang dagang akan berdampak pada pos pendapatan. *Fraud* eksklusif adalah kecurangan yang mengarah pada menghilangkan transaksi yang seharusnya dimasukkan pada laporan keuangan. Berdasarkan beberapa definisi tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kecurangan (*fraud*) adalah suatu tindakan penipuan, kecurangan atau pencurian yang menggunakan penipuan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil dan melanggar hukum.

Teori tentang kecurangan (*fraud*) yang paling dikenal adalah teori segitiga kecurangan (Cohen & Nelson, 2011). Cressey pada tahun 1953 memperkenalkan teori segitiga kecurangan (*The Fraud Triangle Theory*), dimana terdapat 3 (tiga) kondisi yang membuat seseorang melakukan kecurangan atas pelaporan keuangan

dan penyalahan aset, yaitu: 1) *Pressure* (tekanan), merupakan adanya insentif/tekanan/kebutuhan dalam melakukan kecurangan (*fraud*). Tekanan bisa meliputi hampir seluruh hal termasuk gaya hidup, tuntutan ekonomi dan lain-lain termasuk hal keuangan dan non keuangan; 2) *Opportunity* (peluang), yaitu situasi yang memberikan kesempatan yang memungkinkan terjadinya perbuatan melakukan kecurangan; 3) *Rationalization* (rasionalisasi), merupakan sebuah sikap, karakter atau serangkaian nilai etis yang membenarkan pihak tertentu dalam melakukan tindakan kecurangan atau orang-orang yang ada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi tindakan kecurangan (Cressey, 1953). SPAP, SA 240 (Ikatan Akuntan Publik Indonesia, 2014) ISA 240 (IFAC, 2007) dan SAS 99 (*American Institute of Certified Public Accountants*, 2002) mengklasifikasikan *red flag* kepada 3 (tiga) katagori yaitu: Insentif/Tekanan, Peluang, Sikap/Rasionalisasi.

*Incentive/Pressure Red Flag* adalah keadaan dimana seseorang memiliki insentif keuangan untuk melakukan kecurangan dengan melebih-lebihkan penjualan dengan tujuan untuk memperoleh bonus atau melakukan tekanan pada manajer untuk mengurangi biaya yang sebenarnya berada dibawah biaya yang dianggarkan. *Opportunity Red Flag* adalah suatu situasi yang dianggap ideal untuk melakukan kecurangan yang disebabkan tidak efektifnya internal kontrol, supervisi yang tidak memadai dan manajer yang mengabaikan seseorang memiliki sikap dan kemampuan tertentu untuk melakukan kecurangan dan men-*justify*-nya dengan alasan palsu yang mereka yakini bahwa hal tersebut benar (Moyes *et al.*, 2009). Meski begitu, munculnya *red flag* tersebut belum tentu menjadi indikasi adanya penyimpangan/kecurangan, namun *red flag* ini biasanya selalu muncul disetiap kasus penyimpangan/kecurangan yang terjadi. Pemahaman dan analisa yang lebih mendalam terkait *red flag* akan

membantu untuk mendapatkan bukti awal atau menemukan penyimpangan atau kecurangan dikasus selanjutnya.

Albrecht *et al.*, (2006) mengungkapkan bahwa *fraudulent financial reporting* berdasarkan penelitiannya menunjukkan bahwa akun yang sering dimanipulasi pada saat melakukan *fraudulent financial reporting* adalah pendapatan (*revenue*) atau piutang dagang (*account receivable*). Beberapa contoh yang mengakibatkan *fraudulent financial reporting* adalah: pencatatan penjualan fiktif, pengakuan pendapatan lebih awal, melebih-lebihkan penjualan, mengecilkan penyisihan piutang tak tertagih, melebihkan piutang, tidak mencatat pengembalian barang dari pelanggan lain-lain. *The Association of Certified Fraud Examiner* (2014) mengklasifikasikan *fraudulent financial reporting* kepada 5 (lima) kategori yaitu: pengakuan pendapatan (*revenue recognition*), perbedaan waktu (*timing difference*), menyembunyikan hutang dan beban (*concealed liabilities and expenses*), pengungkapan yang tidak tepat (*improper disclosure*) dan penilaian asset yang tidak tepat (*improper asset valuation*).

Konsep *fraudulent financial reporting* pada penelitian ini menggunakan instrument pengukuran variabel yang dikembangkan oleh Hegazy & Kassem (2010), Albrecht *et al.*, (2006) dan berdasarkan pengembangan dan *Association of Certified Fraud Examiner* (2014), yang terdiri dari 5 (lima) dimensi sebagai berikut: dimensi (1) pengakuan pendapatan (*revenue recognition*), dimensi (2) perbedaan waktu (*timing difference*), dimensi (3) tidak mengungkap hutang dan biaya dengan tepat (*concealed liabilities and expenses*), dimensi (4) pengungkapan yang tidak tepat (*improper disclosure*) dimensi (5) penilain asset yang tidak tepat (*improper asset valuation*).

## **2.8 Tinjauan Empiris**

Penelitian tentang penaksiran risiko, pengalaman audit, skeptisisme profesional dan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan sebelumnya sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan menjadi bahan masukan atau rujukan bagi peneliti (dapat dilihat pada Lampiran 1 Halaman 118).



## BAB III

### KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

#### 3.1 Kerangka Konseptual

##### 3.1.1. Variabel Pengujian


Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis persepsi auditor yang bersifat induktif empiris tentang pengaruh penaksiran risiko kecurangan, pengalaman audit, dan etika profesi terhadap kecurangan laporan keuangan dengan skeptisisme profesional sebagai variabel mediasi. Penelitian ini menggunakan variabel independen penaksiran risiko kecurangan (X1) dengan indikator yaitu: (1) Pertimbangan atas pemahaman bisnis klien, (2) Pertimbangan atas komunikasi antar tim audit terhadap ketiga kondisi kecurangan, (3) Pertimbangan atas respon manajemen atau pihak lain terhadap ketiga kondisi kecurangan, (4) Pertimbangan atas faktor risiko kecurangan terhadap ketiga kondisi kecurangan, (5) Pertimbangan atas hasil prosedur analisis terhadap ketiga kondisi kecurangan dan (6) Pertimbangan atas informasi lain terhadap ketiga kondisi kecurangan. Variabel independen pengalaman audit (X2) dengan indikator yaitu: (1) Lamanya auditor bekerja dibidang audit, (2) Banyaknya penugasan yang ditangani. Variabel independen etika profesi (X3) dengan indikator yaitu: (1) Etika Profesi bagi Akuntan Publik (dengan indikator ketaatan, kompetensi, objektivitas, keterbukaan, dan penggunaan yang memadai atas informasi), (2) Etika profesi dalam Interaksi dengan *auditee* (dengan indikator: integritas, independensi, objektivitas, kompetensi dan kerahasiaan.

Variabel dependen mediasi skeptisisme profesional (Y1) dengan indikator yaitu: (1) Pikiran yang selalu mempertanyakan (*a questioning mind*), (2) Penundaan keputusan (*suspension of judgement*), (3) Pencarian pengetahuan (*search of*

knowledge), (4) Pemahaman antar pribadi (*interpersonal understanding*), (5) Percaya diri (*self confidence*) dan (6) Mengambil keputusan sendiri (*self determination*).

Variabel dependen (Y2) *fraudulent financial reporting* dengan indikator yaitu: (1) Pengakuan pendapatan yang tidak tepat (*improper revenue recognition*), (2) Perbedaan waktu (*timing difference*), (3) Mengungkap hutang dan biaya dengan tepat (*concealed liabilities and expenses*), (4) Pengungkapan yang tidak tepat (*improper disclosure*), dan (5) Penilaian aset yang tidak tepat (*improper aset valuation*).

### 3.1.2. Kerangka Konseptual



**Gambar 3. 1 Kerangka Konseptual**

Sumber: Peneliti, 2021

Keterangan :

- X1 = Penaksiran risiko kecurangan
- X2 = Pengalaman Audit
- X3 = Etika Profesi
- Y1 = Skeptisisme Profesional
- Y2 = *Fraudulent Financial Reporting*

## 3.2 Hipotesis

### 3.2.1 Penaksiran Risiko Kecurangan Terhadap Skeptisisme Profesional.

Penaksiran risiko kecurangan (*fraud risk assessment*) adalah syarat profesional auditor yang diberi tugas dalam pemeriksaan audit yang tinggi tingkat risikonya. Penaksiran risiko kecurangan adalah penaksiran kecurangan didalam asersi manajemen yang menunjukkan besarnya kegagalan auditor dalam mendeteksi kecurangan (Arens *et al.*, 2012; Messier *et al.*, 2008; Novianti, 2008).

Auditor yang diberi penaksiran risiko kecurangan yang tinggi menunjukkan skeptisisme profesional yang lebih tinggi daripada auditor yang tidak diberi penaksiran risiko kecurangan yang rendah (Novianti, 2008). Penelitian Payne & Ramsay (2005) menyatakan auditor yang diberi penaksiran risiko penipuan yang rendah menjadikan auditor tersebut kurang skeptis dibandingkan dengan auditor yang tidak memiliki pengetahuan tentang risiko penipuan (kelompok kontrol). Penelitian lain juga dilakukan oleh Suprianto & Setyawan (2010); Wilks *et al.*, (2004) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penaksiran risiko kecurangan berpengaruh terhadap skeptisisme profesional dan penelitian yang menyatakan semakin tinggi tingkat penaksiran risiko kecurangan yang dimiliki oleh auditor, maka semakin tinggi pula skeptisisme profesional yang ditunjukkan oleh auditor (Alfa, 2010).

Penaksiran resiko kecurangan menimbulkan tingkat perhatian auditor terhadap tingginya sensitivitas auditor dalam gejala kecurangan (Glover *et al.*, 2003 dan Zimbelman, 1997). Penaksiran risiko kecurangan tinggi jika terdapat instruksi eksplisit penaksiran risiko kecurangan dan skeptisisme profesional auditor adalah ekspektasi dari efektifitasnya auditor (Knapp & Knapp, 2001). Penaksiran risiko kecurangan dipengaruhi oleh skeptisisme profesional disebabkan adanya hubungan faktor risiko kecurangan dengan jenis perencanaan yang diuji audit dan terdapat hubungan penaksiran risiko kecurangan dengan *test review* tetapi tidak ada

hubungan signifikan dengan substantif yang diuji (Graham & Bedard, 2003). Penaksiran risiko kecurangan rendah yang diberikan kepada partisipan kelompok kontrol dan kelompok kontrol yang tidak diberikan penaksiran risiko kecurangan tidak ditemukan adanya perbedaan tetapi penaksiran risiko kecurangan yang tinggi yang diberikan kepada kelompok kontrol tersebut akan melakukan elaborasi lebih dalam (Rose & Rose, 2003).

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penaksiran risiko kecurangan yang tinggi akan menyebabkan meningkatnya skeptisisme profesional tetapi skeptisisme profesional tidak terpengaruh meskipun penaksiran risiko kecurangannya rendah.

H1 : Penaksiran risiko kecurangan berpengaruh positif terhadap skeptisisme profesional.

### **3.2.2 Pengalaman Audit Terhadap Skeptisisme Profesional**

Pengalaman audit merupakan suatu pengalaman seorang auditor dalam melakukan audit laporan keuangan baik dari aspek lamanya waktu ataupun banyaknya tugas yang dijalankan. Sikap seseorang dibentuk oleh faktor personal pengalaman (Siegel & Marconi, 1989). Pengetahuan audit dapat bertambah dengan semakin banyaknya auditor yang mempunyai pengalaman dan penugasan yang lama dan semakin dapat menghasilkan berbagai macam dugaan dalam menjelaskan temuan audit. Pengalaman audit yang banyak yang dimiliki oleh auditor dapat menjadikan auditor tersebut memiliki kemampuan menemukan kekeliruan atau kecurangan atas laporan keuangan yang tidak lazim dibanding auditor yang tidak mempunyai pengalaman (Libby & Frederick, 1990). Seseorang yang memiliki pengalaman lebih pada suatu bidang substansif, maka akan lebih mempunyai banyak hal yang tersimpan dalam ingatannya dan dapat menjelaskan suatu

pemahaman yang baik mengenai peristiwa-peristiwa (Jeffrey, 1996). Akuntan pemeriksa yang berpengalaman akan membuat *judgment* yang relatif lebih baik dalam tugas-tugas perofesionalnya ketimbang akuntan pemeriksa yang belum berpengalaman (Butt, 1988). Akuntan pemeriksa yang berpengalaman mampu mengidentifikasi secara lebih baik mengenai kesalahan-kesalahan analitik dan juga dapat memperlihatkan tingkat perhatian selektif lebih tinggi terhadap informasi yang relevan (Marchant, 1989; Davis 1996).

Akuntan pemeriksa yang mempunyai pengalaman akan menyadari kekeliruan- kekeliruannya yang tidak lazim (Tubb, 1992) dan memiliki skeptisisme profesional lebih baik dibandingkan dengan yang tidak mempunyai pengalaman. Auditor yang mempunyai banyak pengalaman yang ditunjukkan dengan lamanya bekerja akan memiliki skeptisisme profesional yang lebih baik (Shaub & Lawrence, 1996). Tingkat kesalahan yang dibuat auditor yang tidak berpengalaman akan lebih banyak dibandingkan auditor yang berpengalaman karena auditor yang berpengalaman akan bersikap lebih skeptis (Suraida, 2005). *Feedback* yang berguna tentang suatu hal yang dilakukan secara lebih baik diasumsikan terhadap penggunaan atribut pengalaman (Bonner, 1999). Pernyataan-pernyataan tersebut juga sejalan dengan penelitian pengalaman audit berpengaruh terhadap skeptisisme profesional (Payne & Ramsay, 2005) dan membuktikan bahwa pengalaman dapat mempengaruhi skeptisisme profesional auditor (Shaub & Lawrence, 1996). Penelitian pengalaman audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap skeptisisme profesional juga dikemukakan oleh Efone *et al.*, (2015); Nurhuda (2019); Suprianto & Setyawan (2010); Winantyadi & Waluyo (2014) namun pada penelitian Nawangwulan (2019) menyatakan bahwa pengalaman audit tidak berpengaruh terhadap skeptisisme profesional.

H2 : Pengalaman audit berpengaruh positif terhadap skeptisisme profesional.

### 3.2.3 Etika Profesi Terhadap Skeptisisme Profesional

Etika mengarahkan pada sistem atau kode perilaku yang didasari pada kewajiban moral dan kewajiban yang mengungkapkan bagaimana cara bersikap. Kode etik auditor adalah sebuah aturan perilaku auditor sesuai dengan tuntutan profesi dan organisasi serta standar audit yang merupakan ukuran mutu minimal yang harus dicapai oleh auditor dalam menjalankan tugas auditnya. Etika profesi merupakan karakteristik suatu profesi yang membedakan suatu profesi dengan profesi lainnya, yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku para anggotanya (Murtanto & Marini, 2003). Etika profesi akuntan menjadikan fungsi akuntan sebagai penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis dapat dijalankan oleh para pelaku bisnis. Kode etik profesi AICPA, membentuk standar umum perilaku yang sempurna dan menjadi peraturan khusus tentang perilaku yang harus dijalankan. Kode etik ini terdiri dari empat bagian yaitu prinsip-prinsip, peraturan etika, interpretasi atas peraturan etika, dan kaidah etika (Arens *et al.*, 2014).

Etika berpengaruh terhadap skeptisisme profesional (Shaub & Lawrence, 1996; Suraida, 2005) dan etika yang berupa kode etik profesi banyak digunakan dalam pengambilan keputusan etis (Suraida, 2005). Meskipun Etika mempunyai pengaruh yang kecil terhadap skeptisisme profesional dengan indikator pengukuran yang menggunakan dimensi (1) kepribadian (dengan indikator; *locus of control internal, locus of control external*), (2) kesadaran etis dan kepedulian pada etika profesi tetapi mempunyai norma-tanggung jawab profesi terhadap publik.

Akuntan publik sangat terbantu dengan adanya etika profesi dalam menentukan apa yang harus dilakukan pada saat terjadi permasalahan (Ravikumar, 2014). Penelitian ini mengukur etika profesi yang didasarkan pada integritas, objektivitas, kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional,

kerahasiaan dan perilaku profesional. Penelitian etika profesi ini dianalisa berdasarkan faktor-faktor demografi.

Penelitian tentang etika profesi berpengaruh positif dan signifikan terhadap skeptisisme profesional juga dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain Bani, (2017); Efone *et al.*, (2015); Nurhuda (2019); Suprianto & Setyawan (2010); Winantyadi & Waluyo (2014); Nawangwulan (2019); dan Silalahi (2013).

H3 : Etika profesi berpengaruh positif terhadap skeptisisme profesional.

### **3.2.4 Penaksiran Risiko Kecurangan Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan melalui Skeptisisme Profesional**

Penilaian risiko kecurangan dipertimbangkan dalam merancang bukti audit yang dilakukan oleh auditor untuk menilai risiko salah saji material yang terkandung dalam laporan keuangan yang diakibatkan karena kecurangan. Penilaian risiko tinggi dari atasan yang diberikan kepada auditor pemeriksa akan membuat perhatian auditor lebih tinggi dalam mendeteksi kecurangan daripada penilaian resiko rendah (Jaffar *et al.*, 2011).

Auditor akan mengalami disonansi kognitif jika memiliki kepercayaan tinggi kepada klien sehingga skeptisisme profesionalnya rendah, namun pedoman dari atasan dan standar profesional mengharuskan auditor melakukan penilaian risiko kecurangan dalam menghadapi gejala kecurangan yang terjadi. Berdasarkan teori disonansi kognitif, auditor akan mengubah sikapnya sesuai dengan bimbingan atasan dan standar profesional. Penilaian risiko penipuan akan menekankan auditor untuk berhati-hati dalam menangani pernyataan dan informasi yang diberikan oleh klien. Penilaian risiko kecurangan juga bertujuan untuk memberikan motivasi kepada auditor yang membidangi bidang tersebut sehingga menimbulkan skeptisisme yang tinggi atas bukti audit yang diperiksa (Aminudin & Suryandari, 2016).

Auditor harus melaksanakan prosedur penilaian risiko untuk menyediakan suatu dasar bagi pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material pada tingkat laporan keuangan dan asersi (SA 315, paragraph 5, IAPI, 2013). Prosedur penilaian risiko harus menyangkut : (a) permintaan keterangan dari manajemen dan personel lain dalam entitas yang menurut pertimbangan auditor kemungkinan memiliki informasi yang mungkin membantu dalam mengidentifikasi risiko kesalahan penyajian material karena kecurangan atau kesalahan; (b) prosedur analitis; (c) observasi dan inspeksi (SA 315, paragraph 6, IAPI, 2013).

Laporan keuangan yang mengandung kecurangan dilakukan dalam audit prosedur untuk mendeteksi penaksiran kecurangan pelaporan keuangan secara eksplisit (Eining *et al.*, 1997; Shibano 1990). Penaksiran risiko kecurangan (*fraud risk assesement*) berpengaruh terhadap *fraudulent financial reporting* terdapat juga dalam pernyataan Arens *et al.*, (2014); Jaffar *et al.*, (2011); Knapp & Knapp, (2001); Messier *et al.*, (2008); Moyes *et al.*, (2009). Penaksiran risiko kecurangan untuk setiap jenis perusahaan merupakan penaksiran resiko yang bervariasi. Pada *Big Five Firm* dan *second-tier firm* proses penaksiran risiko kecurangannya dilakukan secara menyeluruh dan dilaksanakan pada tahap klien diterima (Shelton *et al.*, 2001), sedangkan audit *firm* lainnya melaksanakan penaksiran risiko kecurangan selama perencanaan audit.

Pendeteksian penaksiran risiko kecurangan secara terpisah dilakukan juga oleh auditor terhadap efisiensi audit agar tingkat kemampuan dalam mendeteksi kecurangan meningkat dan perencanaan audit maksimal (Zimbelman, 1997). Penaksiran risiko kecurangan terhadap efektivitas audit dapat meningkat dan lebih efektif jika dilakukan secara terpisah dan tidak digabungkan dengan penaksiran risiko manajemen (Knapp & Knapp, 2001). Prosedur analitis dilakukan dalam tahap perencanaan penaksiran risiko kecurangan dan disempurnakan dari



fase penerimaan klien ke fase perencanaan audit. *Checklist* digunakan untuk kegiatan penaksiran risiko kecurangan yang dilakukan oleh akuntan publik (Shelton *et al.*, 2001).

Penaksiran risiko kecurangan dalam aktivitas audit yang menggunakan *checklist* dinyatakan tidak efektif untuk menaksir risiko kecurangan (Eining *et al.*, 1997; Pincus *et al.*, 1989). Prosedur analitis yang dilakukan oleh auditor yang mempunyai pengalamandalam pelaksanaan penaksiran risiko kecurangan dapat lebih efektif dan dapat memberikan kontribusi terhadap profesi auditor dalam usaha meningkatkan kapabilitas dan implementasi pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan (SA 315, SPAP 2013).

Peneliti yang melakukan penelitian tentang pengaruh penaksiran risiko kecurang terhadap pendeteksian kecurangan laporan keuangan dengan skeptisisme profesional sebagai mediasi antara lain: Adnan & Kiswanto (2017) menyatakan bahwa skeptisisme profesional dapat memediasi hubungan antara *fraud risk assesment* terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan; Aminudin & Suryandari (2016) mengatakan bahwa skeptisisme profesional dapat memediasi pengaruh hubungan *fraud risk assesment* dalam mendeteksi kecurang; A. W. Putri (2021) mengatakan bahwa skeptisisme profesional dapat memediasi pengaruh penilaian risiko kecurangan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan; Rahim *et al.* (2019) menyatakan bahwa skeptisisme profesional mampu memediasi pengaruh diantara *red flags* terhadap pendeteksian kecurangan.

H4 : Penaksiran risiko kecurangan berpengaruh positif terhadap *fraudulent financial reporting* melalui skeptisisme profesional.

### **3.2.5 Pengalaman Audit Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan melalui Skeptisisme Profesional**

Pengalaman kerja berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor dalam mengungkap kecurangan (Krambia & Kapardi, 2002). Temuan audit dan dugaan yang berbagai macam bentuknya dapat dihasilkan dari banyaknya pengalaman audit dalam mendeteksi Bernardi (1994); Davis, (1996); Jeffrey (1996); Libby (1995); Libby & Frederick (1990); Tubbs (1992).

Auditor yang mempunyai banyak pengalaman dapat menemukan akurasi ketidaklaziman laporan keuangan yang mengandung kekeliruan atau kecurangan dibandingkan auditor yang kurang berpengalaman (Libby & Frederick, 1990). Kompleksitas tugas dalam memeriksa laporan keuangan dan kinerja yang baik dapat dihasilkan dari auditor yang mempunyai pengalaman lebih banyak (R Libby, 1995). Auditor yang berpengalaman akan memiliki keunggulan dalam hal: (1) mendeteksi kesalahan (*error*); (2) memahami kesalahan dan kecurangan secara akurat; (3) mencari penyebab kesalahan dan kecurangan (Tubbs, 1992).

Penelitian Bernardi (1994) menyatakan bahwa pengalaman audit merupakan faktor yang mempengaruhi kemampuan prediksi dan pendeteksian oleh auditor dan kesimpulan tersebut didukung oleh hasil penelitian Ashton (1991). Pengalaman audit sering dimaknai sebagai pengalaman seorang auditor dalam menyelesaikan laporan keuangan baik dari aspek lamanya waktu ataupun banyaknya tugas yang pernah dilakukan Suraida (2005).

Pengalaman audit akan menjadikan seorang akuntan publik terbiasa pada keadaan dalam setiap penugasan, semakin banyak pengalaman seorang auditor maka semakin mengerti terhadap dugaan dalam menjelaskan temuan audit. Faktor pengalaman memegang peranan yang penting agar auditor dapat mendeteksi adanya

tindak kecurangan karena pengalaman yang lebih banyak akan menghasilkan pengetahuan yang lebih baik (Christ, 1993). Auditor bekerja dengan menggunakan keahliannya (*expertise*) (R Libby, 1995) dan auditor yang mempunyai pengalaman yang banyak dapat menjadikan auditor tersebut menghasilkan kinerja yang lebih baik.

Pengalaman audit yang banyak diperoleh auditor dan ditambah dengan peningkatan program pelatihan yang menghasilkan materi tentang kekeliruan yang mungkin muncul saat pemeriksaan akan menjadikan auditor tersebut menjadi lebih mengerti tentang jenis kekeliruan yang mungkin terjadi dilapangan dan hal lain yang berhubungan dengan kekeliruan tersebut, yaitu departemen tempat kekeliruan terjadi dan perhatian pada pelanggaran atas tujuan pengendalian jika sesuatu kekeliruan terjadi (Noviyani & Bandi, 2002).

Habbe *et al*, 2014 dalam penelitiannya mengemukakan bahwa pengalaman audit berpengaruh terhadap kualitas audit dengan skeptisisme profesional sebagai mediator (Habbe *et al.*, 2014). Penelitian lain juga mengungkapkan bahwa pelatihan audit berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* melalui skeptisisme profesional (Puspitasari *et al.*, 2019). Penelitian pengalaman kerja berpengaruh positif pada kualitas audit melalui skeptisisme profesional auditor dikemukakan oleh Oktarini & Ramantha (2016). Penelitian tentang skeptisisme profesional mampu menjadi mediasi pengaruh signifikan pengalaman kerja auditor pada deteksian penipuan juga dilakukan oleh Rahim *et al.*, (2019) sedangkan Pagalung *et al.*, (2017) dalam penelitiannya menyatakan pengalaman audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor internal dalam mendeteksi kecurangan melalui skeptisisme profesional.

H5 : Pengalaman audit berpengaruh positif terhadap *fraudulent financial reporting* melalui skeptisisme profesional.

### **3.2.6 Etika Profesi Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan melalui Skeptisisme Profesional.**

Etika secara luas dapat didefinisikan serangkaian prinsip moral (Arens *et al.*, 2014). Etika profesi adalah standar perilaku bagi seorang profesional yang dirancang untuk tujuan praktis dan idealis (Boynton *et al.*, 2001). Etika profesi auditor di Indonesia merupakan pokok pembahasan yang sangat menarik karena banyaknya kasus pelanggaran etika yang dilakukan oleh auditor internal ataupun auditor eksternal, seperti kasus yang membahas tentang tidak sedikit auditor yang melakukan kecurangan dalam memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan (Boynton *et al.*, 2001). Masalah ini biasanya diakibatkan karena adanya tekanan psikologis yang diterima auditor dari perusahaan, yang menyatakan tidak akan memakai jasanya kembali di periode selanjutnya jika auditor tersebut tidak memberikan respon yang positif atas laporan keuangan yang diperiksanya dan harus taan kepada atasan untuk melakukan sesuatu yang tidak etis (Duska *et al.*, 2011). Selain itu, permasalahan lain mungkin terjadi karena auditor dalam menjalankan tugas selalu dipertemukan pada kesulitan untuk memutuskan sesuatu sesuai dengan keputusan yang etis dimana tidak merugikan pihak manapun karena itu sensitivitas atau kemampuan untuk mengakui sifat dasar etika dari sebuah keputusan harus ditingkatkan pada diri auditor.

Pola-pola etika harus diikuti oleh seluruh profesi, apapun sifatnya dan jenis profesinya dan ketika praktisi dari suatu profesi tidak mengikuti etika profesinya maka profesi tersebut kehilangan kepentingan dan kegunaannya bagi masyarakat secara keseluruhan. Auditing adalah profesi penting bagi kebanyakan masyarakat. Profesi audit memberikan beberapa layanan pengesahan lainnya (Arens *et al.*, 2014), dengan kata lain auditor memberikan keyakinan lebih kepada pengguna laporan keuangan bahwa informasi yang tersedia dalam laporan keuangan telah dilaporkan

berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan memiliki tingkat objektivitas dan kesetiaan yang cukup. Kode Etik profesional untuk profesi audit memberikan standar umum perilaku ideal dan aturan perilaku khusus yang dapat diberlakukan. Kode etik ini terdiri dari empat bagian yang meliputi prinsip, (2) aturan perilaku, (3) interpretasi aturan perilaku dan (4) aturan etis.

Prinsip-prinsip yang terlibat dalam kode etik profesional untuk profesi audit adalah standar ideal perilaku etis yang dinyatakan dalam istilah filosofis dan prinsip-prinsip ini dibawah ini yang tidak dapat diterapkan (Arens *et al.*, 2014) sebagai berikut:

1. Tanggung jawab. Auditor harus melakukan penilaian profesional dan moral yang sensitif saat mereka menjalankan tanggung jawab mereka
2. Kepentingan umum. Auditor harus mempraktekkan aktivitasnya dengan cara yang melayani publik, menghormati kepentingan publik, dan menunjukkan komitmen terhadap profesinya
3. Integritas. Auditor harus melaksanakan semua tanggung jawab profesional mereka dengan rasa integritas setinggi-tingginya
4. Berhati-hati. Auditor harus mengamati standar teknis dan etika profesi dan berusaha untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas layanan mereka
5. Cakupan dan sifat layanan. Auditor dalam prakteknya harus mematuhi prinsip-prinsip kode etik profesional sementara mereka menentukan ruanglingkup dan sifat layanan yang harus mereka sediakan.

Etika profesi berpengaruh terhadap pendeteksian *fraudulent financial reporting* (M.A Al Momani & Obeidat, 2013; Carpenter & Reimers, 2007; DeAngelo, 1981; Shafer *et al.*, 2002) menggunakan *Theory Planned Behavior* dalam menguji etika profesi akuntan terhadap *fraudulent financial reporting*. Penelitian tersebut menggunakan *Theory Planned Behavior* untuk pengambilan keputusan manajer

perusahaan yang berkaitan dengan *fraudulent financial reporting*. Penelitian ini melakukan pengujian pengaruh sikap, norma subjektif dan persepsi pengendalian terhadap keputusan manajer yang melanggar prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP) untuk memenuhi target laba dan menerima bonus tahunan. Penelitian ini menemukan bahwa *Theory Planned Behavior* memprediksi apakah keputusan manajer etis atau tidak etis. Hasil dari temuan ini relevan bagi para pemimpin perusahaan yang berusaha untuk meningkatkan iklim kerja etis organisasi dan banyak regulator, auditor, penanggung jawab tata kelola perusahaan dan investor.

*Fraudulent financial reporting* berhubungan dengan kemampuan auditor, pengalaman, keahlian, kemampuan teknis dan etika profesi dalam mendeteksi *fraudulent financial reporting*. Kualitas audit yang baik adalah sejauh mana auditor mampu mendeteksi setiap kesalahan (*error*) dan kecurangan (*fraud*) dalam pelaporan keuangan (DeAngelo, 1981). Penelitian pengaruh etika profesi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan juga dilakukan oleh beberapa peneliti lainnya. Penelitian tersebut menyatakan bahwa kemampuan auditor dalam mendeteksi praktik akuntansi kreatif dipengaruhi oleh biaya kontijensi, hak beriklan, bentuk organisasi dan nama yang merupakan praktik-praktik *creative accounting* yang mengarah kepada *fraudulent financial reporting* (Al Momani & Obeidat, 2013). Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa auditor yang mempunyai independensi, integritas dan objektivitas berpengaruh terhadap *fraudulent financial reporting*. Semua aspek dan aturan etika audit mempengaruhi kemampuan praktik auditor untuk mendeteksi *fraudulent financial reporting*. Secara lebih rinci, penelitian ini menemukan bahwa kemampuan dalam mendeteksi *fraudulent financial reporting* dipengaruhi oleh seluruh kelompok etika audit (Al Momani & Obeidat, 2013).

Al Momani & Obeidat (2013) mengungkapkan bahwa sebagai akibat dari kegagalan beberapa perusahaan besar, kepercayaan publik terhadap akuntan

publik menurun, karena akuntan publik bertanggungjawab atas kesalahan (*error*) dan kecurangan (*fraud*) tersebut. Selain itu, pengguna jasa profesi akuntan publik mempercayai terjadinya kecurangan yang membawa keruntuhan beberapa perusahaan besar melibatkan akuntan publik karena mereka mengabaikan etika profesi, meskipun mereka memiliki tingkat kompetensi tinggi.

Peneliti yang melakukan penelitian tentang etika profesi melalui skeptisisme profesional sebagai mediasi dilakukan oleh: Habbe *et al.* (2014) yang menyatakan bahwa etika profesi, independensi berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan dengan skeptisisme profesional sebagai mediator; Oktarini & Ramantha (2016) yang mengemukakan bahwa kepatuhan terhadap kode etik dapat berpengaruh positif pada kualitas audit melalui skeptisisme profesional auditor; Priesty & Budiarta (2017) yang menyatakan bahwa skeptisisme mampu memediasi pengaruh etika profesi terhadap kinerja auditor; skeptisisme profesional dapat memediasi dampak positif etika profesi terhadap kinerja auditor; Ardityan & Suryandari (2016) etika profesi berpengaruh positif terhadap ketepatan opini audit dimediasi oleh skeptisisme profesional.

H6 : Etika profesi berpengaruh positif terhadap *fraudulent financial reporting* melalui skeptisisme profesional

### **3.2.7 Skeptisisme Profesional Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan**

Pendeteksian kecurangan mendorong auditor untuk mencari bukti-bukti yang layak dan relevan. Fullerton & Durtschi, 2004 menyatakan jika dalam menjalankan prosedur audit terdapat kecurangan, maka auditor dengan skeptisisme tinggi akan melakukan peningkatan pendeteksian kecurangan dengan mencari informasi tambahan sebanyak mungkin.

Konsep skeptisisme profesional diterima secara luas dengan perspektif yang sangat bervariasi meskipun begitu para peneliti akuntansi sangat memerlukan cara bagaimana mengukur skeptisisme profesional. Beberapa peneliti yang mengukur skeptisisme profesional baik dalam penelitian akuntansi maupun psikologi dapat dikategorikan kepada 3 perspektif. Perspektif pertama adalah penelitian Choo & Tan (2000); Quadackers *et al.*, (2009); Shaub & Lawrence, (1996) yang mengacu pada penelitian psikologi sebelumnya oleh Kee & Knox (1970) yaitu menilai skeptisisme profesional sesuai dengan kepercayaan (*trust*) dan perasaan curiga (*suspicious*). Perspektif kedua adalah penelitian yang berdasarkan pada keraguan/dugaan/anggapan (*presumptive doubt*) oleh Bell *et al.*, (2005); Nelson (2009). Penelitian ini fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan pengaruh pengetahuan auditor, karakter dan insentif terhadap pertimbangan skeptis dan tindakan yang skeptis. Trevino (1986) memodelkan pengambilan keputusan etis kepada interaksi antara karakter personal dan faktor-faktor situasional seperti insentif. Bamber & Iyer (2007), mengacu pada model faktor-faktor insentif dan karakter terhadap pertimbangan skeptis dan tindakan auditor. Perspektif ketiga adalah penelitian yang menyebutkan bahwa skeptisisme profesional adalah sebuah karakter individu yang multi- dimensional (K. R. Hurtt *et al.*, 2003). Sebagai sebuah karakter (aspek individu) dan juga keadaan (kondisi sementara yang timbul berdasarkan variabel situasional).

Fullerton & Durtschi (2004) menyatakan bahwa dalam praktiknya sulit untuk meningkatkan skeptisisme profesional tanpa adanya pengukuran yang objektif mengenai skeptisisme. Selanjutnya, jika skeptisisme dapat diukur, juga harus dipertimbangkan apakah semakin besar skeptisisme akan mengarah pada perilaku dalam mendeteksi kecurangan. Fullerton & Durtschi (2004) melakukan penelitian terhadap kemauan auditor internal untuk menggali informasi ketika



dihadapkan pada adanya gejala-gejala kecurangan. Fullerton & Durtschi (2004) menggunakan skala *Hurt Skepticism Scale* dalam penelitiannya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa, auditor internal yang memiliki skeptisisme profesional lebih tinggi cenderung untuk menggali informasi apabila ada gejala-gejala kecurangan (*fraud symptoms*) dibandingkan auditor internal yang memiliki skeptisisme profesional yang rendah. Carpenter & Reimers (2007) melakukan penelitian terhadap akuntan publik dan hasil penelitian menyebutkan bahwa skeptisisme profesional mendorong auditor untuk meningkatkan pertimbangan profesional dalam menilai kecurangan dengan mempertimbangkan faktor-faktor risiko kecurangan (*sceptical judgment*) dan menjalankan prosedur-prosedur audit kecurangan (*sceptical action*).

Konsep pendeteksian *fraudulent financial reporting* menggunakan instrument pengukuran variabel yang dikembangkan oleh Albrecht *et al.*, (2006); Hegazy & Kassem (2010); Mulford & Comiskey (2002); Schilit (2002). dan berdasarkan pengembangan *Association of Certified Fraud Examiner* (2014) yang terdiri dari 5 (lima) dimensi sebagai berikut : dimensi (1) pengakuan pendapatan (*revenue recognition*), dimensi (2) perbedaan waktu (*timing defference*), dimensi (3) tidak mengungkapkan hutang dan biaya dengan tepat (*concealed liabilities and expenses*), dimensi (4) pengungkapan yang tidak tepat (*improper disclosure*), dimensi (5) penilaian asset yang tidak tepat (*improper asset valuation*).

Penelitian yang dilakukan Rosmary Fullerton (2004) memperoleh hasil bahwa auditor internal yang memiliki skala skeptisisme tinggi mempunyai keinginan lebih besar untuk meningkatkan pencarian informasi terkait dengan gejala penipuan. Penelitian tentang skeptisisme profesional berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan juga dilakukan oleh Adnyani *et al.*, (2014); Arifuddin & Indrijawati (2020); Biksa & Wiratmaja (2016); Hilmi (2011); Indrawati *et al.*, (2019); Prasetyo *et al.*, (2015); Sanjaya (2017); Sari *et al.*, (2018) dan penelitian tentang

skeptisisme profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendeteksian *fraud* dinyatakan oleh Larasati & Puspitasari (2019); Monalisah *et al.*, (2020); Rahim *et al.*, (2019).

H7 : Skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap *fraudulent financial reporting*.